

DISERTASI

**REKONSTRUKSI TUNTUTAN PIDANA DI DALAM
MEWUJUDKAN PUTUSAN YANG PROGRESIF**

***(RECONSTRUCTION OF CRIMINAL CHARGE IN
ESTABLISHING A PROGRESSIVE DECISION)***



**ASRUL ALIMINA
P0400316319**

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

**REKONSTRUKSI TUNTUTAN PIDANA DI DALAM
MEWUJUDKAN PUTUSAN YANG PROGRESIF**

DISERTASI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Doktor

**Program Studi:
ILMU HUKUM**

Disusun dan Diajukan Oleh:

**ASRUL ALIMINA
P0400316319**

Kepada:

**PROGRAM DOKTOR ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

DISERTASI

**REKONSTRUKSI TUNTUTAN PIDANA DI DALAMA
WEMUJUDKAN PUTUSAN YANG PROGRESIF**

Disusun dan diajukan oleh:

**ASRUL ALIMINA
P0400316319**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Doktor Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Pada tanggal 21 Oktober 2021 dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Promotor,

Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H., M.S.
NIP. 195404201981031003

Co. Promotor,

Co. Promotor,

Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H.
NIP. 196611301990021001

Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H.
NIP. 196304191989031003

Ketua Program Studi S3
Ilmu Hukum,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin,

Prof. Dr. Marwati Riza, S.H., M.Si.
NIP. 196408241991032002

Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.
NIP. 196712311991032003

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **ASRUL ALIMINA**
Nomor Induk Mahasiswa : P0400316319

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah Disertasi dengan Judul

REKONSTRUKSI TUNTUTAN PIDANA DI DALAM MEWUJUDKAN PUTUSAN YANG PROGRESIF

Adalah merupakan hasil karya saya sendiri yang belum pernah di publikasikan baik secara keseluruhan maupun sebahagian, dalam bentuk jurnal, *working paper* atau bentuk lain yang di publikasikan secara umum. Karya Ilmiah ini sepenuhnya merupakan karya intelektual saya dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan pemikiran pada isi, kecuali menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secar benar dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

Makassar, 21 Oktober 2021.

yang menyatakan,



ASRUL ALIMINA

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT dan Shalawat beruntai salam kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat mengajukan Hasil Penelitian Disertasi ini dengan judul : **"REKONSTRUKSI TUNTUTAN PIDANA DI DALAM MEWUJUDKAN PUTUSAN YANG PROGRESIF"**. guna melengkapi salah satu persyaratan memperoleh gelar Doktor Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tuaku Ibunda Wa Zinu (almarhumah) dan Ayahanda Alimina (almarhum) serta istri tercinta Dina Imelda Sari, S.Pd, atas do'a dan kasih sayang yang tak terhingga yang diberikan kepada penulis dan anak-anakku Kautsar Putra Asrul Alimina, Khairullah Asrul Alimina, Fauzan Putra Asrul Alimina, dan yang tercantik Dinanti Asrul Alimina, yang selama ini mendukung semangat penulis untuk menyelesaikan studi.

Selanjutnya dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Promotor Prof. Dr. Syamsul Bachri, S.H.,M.S, dan Ko-Promotor, Prof. Dr. Musakkir, S.H.,M.H, dan Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H.,M.H, atas bimbingan dan masukannya, serta pada penguji Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si, Prof. Dr.

Andi Muhammad Sofyan, S.H.,M.H, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A.P, dan Dr. Haeranah, S.H.,M.H, yang telah memberikan koreksi dan masukan yang bersifat membangun, yang terhormat Ibu dekan Prof. Dr. Farida Patittingi S.H.,M.Hum, Ketua Program Studi S3 Prof. Dr. Marwati Riza, S.H.,M.Si, para pimpinan fakultas hukum dan staf yang telah memberikan dukungannya, Pimpinan Kejaksaan R.I. dan para pengajar di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta pihak-pihak terkait lainnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan Disertasi ini masih belum sempurna, karena keterbatasan penulis tentang pengetahuan dan pengalamannya, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca, penulis harapkan untuk membantu dalam penyempurnaan penulisan Disertasi ini.

Akhir kata penulis mengharapkan semoga Disertasi yang merupakan salah satu bagian dari Proses Studi Program Doktor ini bermanfaat bagi semua pihak yang telah membacanya.

Makassar, 21 Oktober 2021

Penulis

ASRUL ALIMINA

ABSTRAK

ASRUL ALIMINA, *Rekonstruksi Tuntutan Pidana didalam Mewujudkan Putusan Hakim yang Progresif* (Dibimbing Oleh **Syamsul Bachri, Abrar Saleng, dan Musakkir**)

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui fungsi dan wewenang kejaksaan dalam melaksanakan tugas penuntutan, 2) mengetahui keterkaitan tuntutan pidana dengan putusan hakim, 3) tuntutan pidana yang ideal dalam mewujudkan putusan hakim yang progresif.

Penelitian ini merupakan penelitian bersifat deskriptif yang untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku, didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, analisis dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada, mendeskripsikan bagaimana kondisi peradilan dengan bentuk surat tuntutan yang selama ini dilaksanakan dan menganalisisnya untuk menemukan penyelesaian yang lebih baik dengan tipe yang normatif Tipe penelitian normatif empiris dengan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*), komparasi (*comparative approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*), sesuai dengan pendekatan yang digunakan, maka metode teknik pengumpulan data yang digunakan dengan kuisisioner dan wawancara, studi kepustakaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) konstruksi surat tuntutan yang memuat tuntutan pidana telah menimbulkan berbagai masalah berdasarkan fakta-fakta konkrit yang terutama telah mendegradasi independensi hakim didalam memutus perkara pidana, 2) rekonstruksi tuntutan pidana oleh Kejaksaan mengingat bahwa peletakan penegakan hukum tidak berada dalam sekat *procedural justice* yang menafikkan *substantial justice*. 3) Rekonstruksi tuntutan pidana adalah salah satu jalan keluar yang dimaksudkan untuk menempatkan posisi penuntut umum tetap berada dalam wewenangnya dan tidak menjadi setengah hakim sebagai pihak yang turut menentukan berat ringannya hukuman. Posisi penuntut umum adalah murni untuk membuktikan tidak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sesuai dengan dakwaan dan tidak memasuki wilayah kewenangan hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman, sehingga dalam hal ini hakim benar-benar merdeka di dalam penilaiannya dan pertimbangan-pertimbangannya didalam mengambil keputusan.

Kata Kunci : *Rekonstruksi, Tuntutan Pidana, Independensi*

ABSTRACT

ASRUL ALIMINA, *Reconstruction of Criminal Claims in Realizing Progressive Judge Decisions* (Supervised by **Syamsul Bachri, Abrar Saleng, and Musakkir**)

This study aims to 1) determine the function and authority of the prosecutor's office in carrying out prosecution duties, 2) find out the relationship between criminal charges and judge decisions, 3) ideal criminal charges in realizing progressive judge decisions.

This research is a descriptive research which is to describe what is currently in effect, in which there are attempts to describe, analyze and interpret the conditions that are currently occurring or exist, describe how the conditions of the judiciary in the form of a lawsuit have been carried out and analyze it to find a better solution with the normative type. The type of empirical normative research with a statutory approach, comparative approach, and a conceptual approach, according to the approach used, the data collection technique method used is questionnaires and interviews, literature study.

The results of the study show that 1) the construction of a lawsuit containing criminal charges has caused various problems based on concrete facts which have mainly degraded the independence of judges in deciding criminal cases, 2) reconstruction of criminal charges by the Prosecutor's Office considering that the laying of law enforcement is not in the procedural justice barrier. which negates substantial justice. 3) Reconstruction of criminal charges is one way out which is intended to place the public prosecutor's position within his authority and not become a half judge as the party that determines the severity of the sentence. The position of the public prosecutor is purely to prove that the crime committed by the defendant is not in accordance with the indictment and does not enter the jurisdiction of the judge to determine the severity of the sentence, so that in this case the judge is truly independent in his assessment and considerations in making decisions.

Keywords: Reconstruction, Criminal Prosecution, Independence of judges

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
1. Manfaat Teoritis.....	10
2. Manfaat Praktek	10
E. Orisinalitas Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Landasan Teoritis.	15
1. Grand Theory (Teori Wewenang)	15
2. Middle Theory (Tujuan Pemidanaan).....	19
3. Applied Theory.	26
3.1. Teori Pembuktian.	26
3.2. Teori Hukum Progresif.	35
B. Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana	37
1. Kedudukan Kejaksaan Dalam Perkara Pidana.	37
2. Wewenang Penuntutan Perkara Pidana	64
C. Pengadilan Dalam Perkara Pidana	80
1. Kedudukan Pengadilan Dalam Perkara Pidana.	82
2. Fungsi dan Kedudukan Hakim Dalam Perkara Pidana	104

D. Kerangka Konseptual.....	115
E. Alur Kerangka Pikir.....	119
a. Alur Kerangka Pikir.....	119
b. Bagan Kerangka Pikir.....	121
F. Definisi operasional.....	122
BAB III METODE PENELITIAN.....	124
a. Jenis Penelitian.....	124
b. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data.....	125
c. Lokasi Penelitian.....	126
d. Populasi dan Sampel.....	127
e. Analisis Bahan Hukum/Data.....	127
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	129
A. Kedudukan dan Fungsi Kejaksaan Dalam Melaksanakan Wewenang Penuntutan.....	129
1. Pemeriksaan Tahap Prapenuntutan.....	130
a. Perkara belum memenuhi syarat untuk di limpahkan ke Pengadilan.....	139
b. Perkara di hentikan Penuntutannya.....	144
c. Perkara yang memenuhi Syarat untuk dilimpahkan ke Pengadilan.....	159
2. Pemeriksaan Perkara Tahap Penuntutan.....	163
1. Pelimpahan Perkara.....	163
2. Pemeriksaan Persidangan.....	171
B. Keterkaitan Tuntutan Pidana Terhadap Putusan Hakim....	178
1. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum.....	178
a. Dasar Hukum Surat Tuntutan.....	183
b. Mekanisme Tuntutan Pidana di Kejaksaan.....	188
2. Pengaruh Tuntutan Pidana atas Putusan Hakim.....	193

C. Tuntutan Pidana Yang Ideal Dalam Mewujudkan Putusan Hakim Yang Progresif.....	230
1. Substansi Tuntutan Pidana Yang Ideal.....	230
2. Putusan Hakim Yang Ideal.	244
3. Pengaruh Tuntutan Pidana yang Ideal dalam mewujudkan Putusan Hakim Progresif.	253
BAB V PENUTUP.	261
1. Kesimpulan.....	261
2. Saran	262

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu masalah yang seolah melekat pada sifat alamiah manusia adalah melakukan sesuatu tindakan yang melanggar norma ataupun melakukan perbuatan yang oleh umum dianggap jahat. Perbuatan jahat, atau kejahatan eksistensinya hampir setara eksistensi manusia itu sendiri, setidaknya demikianlah yang diajarkan agama-agama samawi⁷¹, sejak keberadaan manusia pertama (Adam dan Hawa) kejahatan seolah menjadi bagian hidup manusia sampai saat ini.

Kata dasar kejahatan yaitu jahat yang berarti jahat, sangat jelek, buruk; sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan)⁷², adalah perbuatan yang harus ditanggulangi sehingga dibuatlah aturan-aturan yang memberikan kriteria-kriteria suatu perbuatan dikatakan jahat, dengan menyediakan hukuman bagi siapapun yang melanggar batasan-batasan tersebut (*penal law*) yang merupakan hukum materil, dan untuk mengaplikasikan atau mempertahankan aturan-aturan yang bersifat materil, dibentuklah aturan-aturan formil, yang didalamnya memuat

⁷¹ Dari https://id.wikipedia.org/wiki/Agama_Abrahamik (dikutip tanggal 22 oktober 2018) Kata "*Samawi*" berasal dari bahasa Arab As-Samawat (السموات) yang mempunyai arti "langit", menurut tradisi Islam agama samawi memiliki arti agama dari langit, karena para pengikutnya meyakini agama samawi dibangun berdasarkan wahyu Tuhan melalui perantara malaikat kepada para nabi dan rasul yang kemudian disampaikan kepada umat manusia sebagai panduan jalan hidup. Di dunia ini agama-agama besar yang diakui agama samawi tetap Yahudi, Kristen, dan Islam

⁷² Kamus Besar Bahasa Indonesia on line : <http://kbbi.web.id/jahat>, diakses tanggal 01 Maret 2019).

ketentuan mengenai siapa yang berwenang, bagaimana tata cara mengungkap suatu kejahatan, mengapa kejahatan harus diadili, bagaimana mengadili kejahatan, kapan dan dimana perbuatan jahat itu di adili. Jadi proses Penyelidikan, Penyidikan dan penuntutan perkara pidana, serta persidangan sampai dengan eksekusi masuk kedalam halaman hukum formil atau di Indonesia di kenal dengan hukum acara pidana (selanjutnya disingkat HAP).

Didalam praktik yang dilakukan sampai saat ini, setelah suatu perbuatan pidana ditemukan kemudian di lakukan Penyidikan dan selanjutnya diserahkan ke Penuntut Umum untuk di limpahkan ke Pengadilan untuk diadili, masih tetap menggunakan urutan atau pola yang sama seperti awal disahkannya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yakni tahun 1981, yaitu diawali pembacaan dakwaan, eksepsi penasihat hukum, jawaban atas eksepsi oleh Penuntut Umum, pemeriksaan alat bukti, termasuk alat bukti yang meringankan Terdakwa dan pemeriksaan Terdakwa, pemeriksaan dinyatakan selesai, di lanjutkan dengan Pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum, pembelaan Terdakwa/Penasihat Hukum dari Terdakwa, jawaban atas pembelaan oleh Penuntut Umum, yang di akhiri dengan Putusan Majelis Hakim tingkat Pertama (*judex factie*), terhadap putusan tersebut bagi pihak yang tidak menerimanya yakni Penuntut Umum atau Terdakwa, dapat melakukan upaya hukum banding pada Pengadilan Tinggi atau kasasi,

pada Mahkamah Agung (*judex Juris*) sampai akhirnya putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

Proses hukum acara pidana seperti ini belakang dirasakan memiliki beberapa kelemahan, sehingga di perlukan konsep-konsep baru untuk menjawab tantangan yang semakin kompleks dan sangat cepat perkembangannya, dengan tidak meninggalkan fungsi asasinya yaitu perlindungan terhadap hak setiap orang, baik itu Korban maupun Terdakwa sendiri serta masyarakat. Perubahan yang mungkin terjadi adalah rencana adanya pedoman ppidanaan yang ditujukan bagi hakim⁷³ yang bisa saja membuat perubahan yang radikal di dalam hukum acara yang biasa dilaksanakan selama ini. Sehingga salah satu bagian yang penulis anggap krusial atau penting adalah pada bagian Tuntutan Pidana oleh Penuntut Umum serta bagian Putusan Pidana oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana.

Kecenderungan hakim untuk memandang Penuntut Umum sebagai perwakilan kehendak dari masyarakat dan pemerintah, membuat hakim tidak lagi menjalankan kewajibannya untuk mencari, dan menggali perasaan keadilan yang timbul di masyarakat, hal ini disebabkan sebagian besar hakim menjatuhkan putusannya berdasarkan pertimbangan atas besar kecilnya pidana pokok yang diminta oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya, sehingga hakim tidak secara

⁷³ Baca Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)* Cetakan Pertama, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hal.104.

mutlak menerapkan apa yang di amanatkan oleh Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1), redaksinya;

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Cara pandang Hakim yang melihat Penuntut umum sebagai perwakilan masyarakat dan pemerintah juga menyebabkan hakim terkungkung dan tidak menjalankan kekuasaan secara merdeka sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Konsep Tuntutan Pidana dengan model seperti sekarang ini diterapkan yaitu seorang Penuntut Umum di dalam Surat Tuntutannya, wajib mencantumkan berat ringannya hukuman pidana pokok atau pidana tambahan yang seharusnya dijatuhkan oleh hakim terhadap seorang pelaku tindak pidana. Terhadap tuntutan tersebut jika Hakim yang mengadili perkara tersebut tidak mengakomodir permintaan Penuntut

Umum dengan menjatuhkan hukuman atas perbuatan Terdakwa minimal sampai $2/3$ (*dua per tiga*) dari jumlah hukuman pidana yang di minta oleh Penuntut Umum, maka hal ini di jadikan dasar oleh Penuntut Umum untuk melakukan upaya hukum banding berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung maupun Surat Edaran dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus). Penggunaan upaya hukum oleh Penuntut Umum disebabkan hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim kurang dari $2/3$ (*dua per tiga*) dari tuntutan pidana sering dihindari oleh Majelis Hakim dengan alasan akan menambah beban bagi Hakim yang menangani perkara tersebut selain itu sehingga Hakim cenderung memutus perkara minimal $2/3$ (*dua per tiga*) dari tuntutan pidana, hal ini menyumbangkan permasalahan bagi berkurangnya kemerdekaan Hakim di dalam mengambil keputusan. Selain itu, upaya hukum yang didasarkan putusan yang kurang dari $2/3$ (*dua per tiga*) dari Tuntutan Pidana juga secara langsung memberikan kontribusi bagi penumpukan perkara di Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Masalah banding yang didasarkan putusan kurang dari $2/3$ dari tuntutan penuntut umum dapat kita lihat dari beberapa perkara baik itu yang di sidangkan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Agung, maupun Penuntut Umum yang di perbantukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebut saja perkara JERO WACIK yang di tangani oleh KPK, dari Tuntutan Pidana Penjara selama 9 (*Sembilan*) tahun dikurangi masa tahanan dan denda sebesar Rp350.000.000,- (*tiga ratus lima puluh juta rupiah*), subsidiair 4 (*empat*)

bulan kurungan, oleh Majelis Hakim di Putus Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) subsidiar 3 (*tiga*) bulan kurungan. Demikian contoh lainnya dapat kita lihat dalam putusan atas perkara Terpidana DR. FREDERICH YUNADI, oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) bulan, sedangkan Tuntutan Penuntut Umum adalah 12 tahun penjara dan membayar denda Rp 600 juta subsidiar 6 bulan kurungan, sehingga Pununtut Umum menyatakan Banding dengan salah satu alasannya yaitu :

“ Judex factie telah melakukan kekeliruan dalam penerapan ketentuan hukum pemidanaan, khususnya tujuan penjatuhan pidana, dan tidak sependapat dengan lamanya hukuman atau pemidanaan yang dijatuhkan oleh Judex Factie yaitu 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 5 (lima) bulan karena terlalu rendah dan melukai keadilan masyarakat”

Penggunaan alasan Putusan Hakim yang kurang dari 2/3 tuntutan pidana atau yang terkait berat ringannya hukuman bukan lebih kepada pencegahan kesewenangan oleh Hakim dan upaya kontrol dari Negara atas penjatuhan hukuman pidana tersebut akan tetapi diwaktu yang bersamaan juga mendegradasi kebebasan hakim di dalam memutuskan suatu perkara pidana berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang objektif

Berdasarkan data, perkara kasasi pidana umum yang diterima Mahkamah Agung RI pada tahun 2014 sebanyak 1.680 (*seribu enam ratus delapan puluh*) perkara, sedangkan sisa tahun 2013 sebanyak 855 (*delapan ratus lima puluh lima perkara*) perkara, sehingga jumlah beban pemeriksaan perkara kasasi pidana sebanyak 2.535 (*dua ribu lima ratus tiga puluh lima perkara*) perkara sedangkan untuk perkara kasasi pidana khusus yang diterima MA RI tahun 2014 sebanyak 2.456 (*dua ribu empat ratus lima puluh enam*) perkara. Jumlah sisa perkara tahun 2013 sebanyak 987 (*Sembilan ratus delapan puluhtujuh*) perkara, sehingga beban pemeriksaan perkara sebanyak 3.443 (*tiga ribu empat ratus empat puluh tiga*) perkara.⁷⁴⁷⁵

Penumpukan perkara kasasi dengan kuantitas seperti diatas tentu saja memerlukan jalan keluar untuk dapat di kurangi. Harus diakui banyak faktor penyebab terjadinya penumpukan perkara tersebut, yang dari tahun-ketahun bisa saja meningkat, sehingga di perlukan minimal satu terobosan untuk menutup paling tidak satu keran atau jalur sehingga kucuran perkara dari tingkat Pengadilan Negeri ke tingkat tingkat Pengadilan Tinggi dan dari Pengadilan Tinggi ke Mahkamah Agung dapat sedikit mendapat hambatan, dalam hal ini rekonstruksi tuntutan dari

⁷⁴ . <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/statistik-perkara/kinerja-penanganan-perkara-2014/1128-keadaan-perkara-kasasi-mahkamah-agung-ri-tahun-2014>

⁷⁵ Selain itu didapatkan data bahwa dalam penanganan kasus Mahkamah Agung memiliki beban perkara di tahun 2016 sejumlah 18.580 perkara (dengan rincian perkara tahun 2015 sebanyak 3.950 dan perkara di tahun 2016 sebanyak 14.630 perkara. Mahkamah Agung sendiri hanya mampu memutus sebanyak 16.223 perkara, yang sisanya masih menjadi beban perkara yang belum diputus). Lihat dalam Begini cara MA mengatasi tiga hambatan Peradilan, <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt589c66a0784e9/begini-cara-ma-mengatasi-tiga-hambatan-peradilan/>, diakses pada 22 Maret 2017.

Penuntut Umum tentu salah satu jalan keluarnya yang ditawarkan untuk mengurangi penumpukan perkara.

Selain hal tersebut diatas, Tuntutan Pidana yang seperti sekarang ini di lakukan yaitu dengan menyebutkan berat ringannya hukuman pidana yang seharusnya di pertanggungjawabkan oleh Terdakwa juga membuka peluang dilakukannya penyimpangan oleh Penuntut Umum maupun Hakim, karena selain dapat menjadi rentan terhadap ajang transaksional perkara⁷⁶, yang terakhir akan sulitnya kontrol untuk mendeteksi pada bagian mana dari proses persidangan tersebut yang bermasalah dan seharusnya di perbaiki. Data sementara berdasarkan berita di salah satu situs berita *on line*, menyebutkan pernyataan salah seorang anggota dari Komisi Kejaksaan (Komjak) "*Sepanjang Januari-Juni 2016, masuk 500 aduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 210 laporan menyoal jaksa yang tidak profesional*"⁷⁷, dengan perubahan terhadap model Tuntutan Penuntut Umum di harapkan dapat mengurangi peluang Penuntut Umum untuk "*bermain*", sehingga harapan Presiden Joko Widodo pada peringatan hari Bhakti Adhyaksa ke-55 yakni "Kejaksaan harus dapat mewujudkan aparat hukum yang baik di tiap tingkatan. Hukum akan berjalan baik di tangan para penegak hukum yang baik.

⁷⁶ Fenomena jual beli perkara disampaikan Musakkir, "*Putusan Hakim yang Diskriminatif Dalam Perkara Pidana (suatu tinjauan Sosiologi Hukum dan Psikologi Hukum)*", Rangkang Education, Yogyakarta, 2013, Baca hal. 8 s/d 21. Hali ini juga di sampaikan Wasingatu Zakiyah dkk dalam bukunya "*Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*", Indonesia Corruption Wach, Jakarta, 2002, hal V, yang menyatakan "kenyataan dilapangan menunjukkan hukum bukan lagi keadilan, tetapi hukum identik dengan "uang". Hukum bisa di beli! Akhirnya pengadilan tidak ubah seperti balai lelang".

⁷⁷ Loka data, Profesionalitas Jaksa Dipertanyakan, <https://beritagar.id/artikel/editorial/profesionalitas-jaksa-dipertanyakan> diakses tanggal 25 Pebruari 2019.

Jangan ada lagi aparat hukum yang memeras, memperdagangkan perkara atau tuntutan, bahkan menjadikan tersangka sebagai sumber uang,⁷⁸ dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang diatas, sehingga Penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut di dalam disertasi ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latarbelakang diatas, maka penulis mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan dan fungsi kejaksaan di dalam melaksanakan wewenang penuntutan pidana di Indonesia?
2. Bagaimanakah keterkaitan tuntutan pidana terhadap putusan hakim?
3. Bagaimanakah substansi tuntutan pidana yang ideal di dalam menetapkan putusan hakim yang progresif?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian yaitu :

1. Untuk menganalisis kedudukan dan fungsi Kejaksaan di dalam melaksanakan Penuntutan Pidana.
2. Untuk menganalisis keterkaitan Tuntutan Pidana terhadap putusan hakim.

⁷⁸ *Ibid.*

3. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menemukan konsep substansi Tuntutan Pidana yang ideal di dalam menetapkan putusan hakim yang progresif.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis yakni:

1. Menambah informasi yang lebih konkret bagi usaha pembaharuan hukum acara pidana.
2. Untuk memberikan temuan terbaru terhadap penuntutan pidana yang ideal sebagai bentuk putusan hakim yang progresif
3. Penelitian ini dipakai sebagai sumbangan bahan bacaan dan kajian bagi para mahasiswa Fakultas Hukum serta sebagai masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan ilmu pengetahuan pada umumnya,

2. Manfaat Praktik

Untuk kepentingan praktik, penelitian ini diharapkan memberi masukan kepada lembaga-lembaga terkait baik eksekutif maupun legislatif untuk mengantisipasi dan mempersiapkan solusi agar kemerdekaan hakim dalam mengambil keputusan lebih terjamin, penumpukan perkara dapat di minimalisir dan

mengurangi peluang terjadinya transaksi di dalam proses penanganan perkara tindak pidana dengan tetap berpedoman pada norma, dan asas-asas hukum yang berlaku.

E. Orisinalitas Penelitian

Disertasi ini disusun berdasarkan tinjauan kepustakaan dan hasil penelitian di lapangan, sepengetahuan penulis, sejauh ini belum ada kajian yang terkait hal ini, baik berupa jurnal, buku maupun tulisan ilmiah lainnya.

Sedangkan Jurnal yang pernah di tulis tahun 2017, yang ditulis oleh Agung Purnomo dengan judul "*Rekonstruksi Tuntutan Pidana Yang Responsif Dalam Sistem Peradilan Pidana (Reconstruction Of Responsive Criminal Offense In The Criminal Justice System)*", yang pada prinsipnya jurnal tersebut menyangkut tuntutan yang diperoleh berdasarkan pertimbangan atas faktor yuridis dan non yuridis yang dituangkan sebagai hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Tuntutan pidana tersebut banyak berpengaruh pada paradigma Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan. Hakim cenderung menentukan berat ringannya vonis pidana minimal setengah atau dua pertiga dari yang dituntut Jaksa Penuntut Umum, tanpa mengetahui metode penilaian atau pedoman yang digunakan Jaksa. Seperti dalam hal cara memperhitungkan besaran nilai hal-hal yang memberatkan dan meringankan tuntutan. Kondisi ini menarik karena kontruksi tuntutan

pidana didasarkan pada cara penilaian yang tidak dapat dipertanggungjawabkan, akan berdampak disparitas pemidanaan yang menciderai rasa keadilan masyarakat.

Jurnal tersebut diatas berbeda dengan rencana disertasi yang penulis ajukan, karena penulis pada pokoknya melihat tuntutan pidana merupakan hal yang dapat mendegradasi kemerdekaan hakim didalam pengambilan keputusannya. Akan tetapi tulisan jurnal tersebut diatas merupakan penambah dari khasanah pengetahuan penulis dalam menulis disertasi ini.

Selain itu, penulis temukan tulisan pendek mengenai isu tuntutan pidana yang ditulis oleh I Ketut Darpawan dengan judul "*Pengaruh Surat Tuntutan Pidana Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pemidanaan*", (yang ditulis pada tanggal 18 april 2018) yang pada prinsipnya tulisan di tersebut merupakan pengalaman penulis selama menjabat sebagai hakim selama hampir 8 tahun di pengadilan negeri. Dalam uraiannya disebutkan tentang perhitungan pemidanaan, bahwa pada pokoknya jika sebuah perkara pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa, yakni setengah atau dua pertiga dari tuntutan penuntut umum dianggap adil dengan mempertimbangkan berbagai variabel seperti: berat ringan kesalahannya, nilai kerugian atau akibat yang ditimbulkan pada korban, cara terdakwa melakukan perbuatannya, sikap terdakwa setelah melakukan tindak pidana atau sikap terdakwa selama persidangan, dan lain sebagainya, maka pemutusan pidana tersebut dianggap hal tersebut tidak menjadi

masalah. Namun, jika penjatuhan pidana didasarkan semata-mata pada perhitungan matematis minimal setengah, dua pertiga, atau sama dengan tuntutan yang diajukan untuk menghindari adanya upaya hukum atau menghindari kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak sepatutnya muncul, maka praktik tersebut sudah melenceng dari kewajiban hakim dalam memutus perkara. Bisa dikatakan bahwa dalam situasi seperti itu, hakim tidak bersungguh-sungguh dalam mengadili suatu perkara. Disamping itu, diperlukan data pemidanaan di setiap wilayah hukum pengadilan negeri atau pengadilan tinggi yang memudahkan hakim menemukan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat yang sesungguhnya telah berhasil digali dan disajikan oleh para hakim yang lebih dahulu bertugas di wilayah hukum pengadilan tersebut. Dengan demikian, lama kelamaan ketergantungan kepada isi surat tuntutan pidana akan hilang, dan para hakim lebih leluasa menjatuhkan putusan pemidanaan yang dipandang adil.

Pada tulisan tersebut diatas berbeda dengan rencana disertasi yang penulis ajukan, karena penulis pada pokoknya melihat tuntutan pidana merupakan hal yang dapat mendegradasi kemerdekaan hakim didalam pengambilan keputusannya sehingga diperlukan perubahan dengan merekonstruksi Tuntutan Penuntut Umum, sedangkan tulisan diatas pada pokoknya melihat ke arah upaya menghilangkan ketergantungan hakim kepada isi Surat Tuntutan menggunakan dengan menggunakan data pemidanaan di setiap wilayah hukum pengadilan

negeri atau pengadilan tinggi yang akan digunakan hakim sebagai acuan pemidanaan. Akan tetapi tulisan jurnal tersebut diatas merupakan penambah dari khasanah pengetahuan penulis dalam menulis disertasi ini.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Dalam disertasi ini penulis mengajukan berbagai teori yang relevan sebagai tumpuan untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti. Adapun teori yang digunakan sebagai *grand* teori yaitu teori wewenang, sedangkan *middle* teori nya yaitu tujuan pemidanaan dan teori terapannya (*applied theory*) adalah teori Pembuktian dan teori hukum progresif.

1. Grand Theory (Teori Wewenang)

Sebagai *grand* teori dalam tulisan ini, menurut S.F. Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum⁷⁹.

Batasan wewenang, menurut Philipus M. Hadjon, setiap wewenang di batasi oleh materi (substansi), ruang (wilayah: *locus*) dan waktu (*tempus*). Di luar batas-batas itu suatu tindakan pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*). Tindakan tanpa wewenang (*onbevoegdheid*) bisa berupa *onbevoegdheid ratione materiae*

⁷⁹. Dikutip dari buku Sadjijono, *Memahami beberapa Pokok Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2008, hal. 50.

(*substansi*), *onbevoegdheid ratione loci* (wilayah), *onbevoegdheid ratione temporis* (waktu)⁸⁰. Akan tetapi oleh Sadjijono menyatakan istilah *bevoegdheid* dalam kepustakaan hukum belanda berbeda dengan wewenang, berdasarkan karakternya *bevoegdheid* digunakan dalam konsep hukum publik dan konsep hukum privat, sedangkan wewenang hanya berlaku dalam konsep hukum publik saja⁸¹.

Selanjutnya Sadjijono menyatakan⁸², didalam kepustakaan hukum publik terutama dalam hukum administrasi, wewenang pemerintahan berdasarkan sifatnya dapat dilakukan pembagian:

1. Wewenang yang bersifat terikat: yakni wewenang yang harus sesuai dengan aturan dasar yang menentukan waktu dan keadaan wewenang tersebut dapat dilaksanakan, termasuk rumusan dasar isi dan keputusan yang diambil.
2. Wewenang bersifat fakultatif: yakni wewenang yang dimiliki oleh badan atau pejabat administrasi, namun demikian tidak ada kewajiban atau keharusan untuk menggunakan wewenang tersebut dan sedikit banyak masih ada pilihan lain walaupun pilihan tersebut hanya dapat dilakukan dalam hal dan keadaan tertentu berdasarkan aturan dasarnya.
3. Wewenang bersifat bebas: yakni wewenang badan atau pejabat pemerintah (administrasi) dapat menggunakan wewenang secara bebas untuk menentukan sendiri mengenai isi dari keputusan yang akan di keluarkan karena peraturan dasarnya memberi kebebasan kepada penerima wewenang tersebut.

Sedangkan pengertian kewenangan dan wewenang oleh beberapa ahli juga mengadakan pembedaan, S. Prajudi Atmosudirjo, membedakan antara kewenangan (*authority, gezak*) dan wewenang (*competence,*

⁸⁰. Philipus M. Hadjon dkk, *Hukum Administrasi dan Good Governance*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2010, Hal 22,

⁸¹. Sadjijono, *Op.Cit*, hal.48.

⁸²²⁸². Sadjijono, *Op.Cit*. hal.52 s/d 54.

bevoegdheid), walaupun di dalam praktik pembedaan ini dirasakan tidak selalu perlu, kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislative atau dari kekuasaan eksekutif. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts-bevoegdheden*), wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya menerbitkan ijin atas nama Menteri, sedangkan kewenangan berada ditangan Menteri (delegasi wewenang)⁸³.

Sumber wewenang didalam negara hukum menurut R.J.H.M,Huisman⁸⁴, yakni;

“ Organ pemerintahan tidak dapat menganggap bahwa ia memiliki sendiri wewenang pemerintahan. Kewenangan hanya diberikan oleh undang-undang. Pembuat undang-undang dapat memberikan wewenang pemerintahan tidak hanya kepada organ pemerintahan, tetapi juga terhadap para pegawai, misalnya inspektur pajak, inspektur lingkungan, dan sebagainya atau terhadap badan khusus dewan pemilihan umum, khusus untuk perkara sewa tanah, atau bahkan terhadap badan hukum privat”

Wewenang pemerintahan diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, jadi tidak mencul dengan sendirinya atau melekat. Kedudukan legislator yang memberikan wewenang pemerintahan melalui peraturan perundang-undangan, menurut Ridwan⁸⁵ dibedakan menjadi ;

⁸³. Baca, S. Prajudi Atmosudirjo, “*seri Pustaka Ilmu Administrasi VII, Hukum Adminisrasi Negara*”, Ghalia Indonesia, Jakarta,1994, hal.78 s/d 79.

⁸⁴. Dikutip dari buku, H. Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Hal.75.

⁸⁵. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.101

- a. yang berkedudukan sebagai original legislator, dinegara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.
- b. yang bertindak sebagai delegated legislator; seperti presiden yang berdasarkan suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah dimana diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Secara teoritik wewenang diperoleh dengan tiga cara, yaitu atribusi, delegasi dan mandat, menurut H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt⁸⁶, mendefenisikannya sebagai berikut;

- a. *Attributie*; toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan (atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan)
- b. *Delegatie*; overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander (delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya).
- c. *Mandaat*; een bestuursorgaan laat zijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander (mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya).

Selanjutnya Philipus M. Hadjon⁸⁷ menguraikan perbedaan antara mandat dan delegasi yakni;

- a. dari sudut prosedur pelimpahan; prosedur pelimpahan mandat dalam hubungan rutin atasan dan bawahan yang merupakan hal biasa kecuali dilarang oleh undang-undang, sedangkan prosedur

⁸⁶ .Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.102

⁸⁷ . Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, hal.107

pelimpahan delegasi, dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

- b. dari sudut tanggungjawab dan tanggung-gugat;, pada mandat tetap pada pemberi mandat, sedangkan pada delegasi, tanggungjawab dan tanggung-gugat beralih kepada penerima delegasi atau beralih kepada delegataris
- c. dari sudut kemungkinan si pemberi menggunakan wewenang itu lagi; pada mandat sipemberi mandat setiap saat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu, sedangkan pada delegasi, si pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang pada asas *contrarius actus*

Teori kewenangan ini sebagai dasar filosofis dari argumentasi antara kewenangan penuntut umum dan kewenangan hakim untuk menghindari adanya tumpang tindih wewenang dan sebagai dasar pemisahan secara tegas wewenang penuntut umum dengan hakim, sehingga tujuan penagakan hukum dapat terlaksanakan dengan lebih baik.

2. Middle Theory (Teori Pidanaan)

Pembahasan berikutnya yaitu *middle* teori pidanaan, pidana dan Pidanaan atau hukuman mempunyai keterkaitan yang erat, akan tetapi keduanya memiliki perbedaan, Andi Hamzah⁸⁸ memberikan pembedaan tersebut, yaitu:

⁸⁸. H.M. Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2015, Hal.286.

“Hukuman adalah suatu pengertian umum, sebagai suatu sanksi yang menderitakan atau nestapa yang sengaja di timpakan kepada seseorang, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian khusus yang berkaitan dengan pidana. Namun demikian keduanya merupakan suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan”.

Mengapa suatu tindakan di letakkan padanya suatu hukuman atau pemidanaan dipengaruhi oleh tujuan dari suatu negara, dan perkembangan masyarakat serta persoalan yang di hadapinya. Menurut H. Juhaya S. Praja⁸⁹:

“ Menentukan tujuan pemidanaan merupakan persoalan yang cukup dilematis, terutama dalam menentukan apakah pemidanaan ditujukan untuk melakukan pembalasan atas tindak pidana yang terjadi atau merupakan tujuan yang layak dari proses pidana, yaitu mencegah tingkah laku yang anti sosial”.

Pemidanaan memunculkan berbagai macam teori tujuan pemidanaan. Menurut T.J. Gunawan⁹⁰,

“ sejauh ini, perkembangan teori tujuan pidana yang ada dipengaruhi perkembangan dalam masyarakat. Di samping itu, dipengaruhi pula oleh kritik terhadap tujuan pelaksanaan pidana yang telah berjalan. Kritik terhadap tujuan pemidanaan klasik misalnya menjadi sebab perkembangan teori pemidanaan selanjutnya. Seperti pertanyaan apakah pidana hanya sekedar pembalasan terhadap perbuatan? Untuk menjawab pertanyaan tersebut muncullah pemikiran mengenai pemanfaatan pemidanaan. Oleh karena itu secara simultan muncullah teori dan konsep yang berkaitan dengan tujuan pemidanaan seperti, tujuan pemidanaan pembalasan (*retribution*); utilitarian (*deterrence*); reformasi dan rehabilitasi, gabungan (*integratif*), perlindungan masyarakat (*social defence*), pembebasan, bahkan muncul pula gerakan yang berkeinginan untuk menghapus pidana (*gerakan abolisionis*)”.

⁸⁹. H. Juhaya S. Praja, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, Pustaka Setia, Bandung, 2014, Hal.190

⁹⁰. T.J. Gunawan, *Konsep Pemidanaan Berbasis Kerugian Ekonomi (Edisi Revisi)* Cetakan Ke-1, Kencana, Jakarta, 2018, hal.72.

Dalam kepustakaan hukum pidana banyak teori-teori tujuan pemidanaan, akan tetapi tujuan pemidanaan yang umum di gunakan mengacu kepada teori 3 (*tiga*) teori besar yaitu :

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*retribution thoery / vergeldings theorien*).

Teori retribusi dianut oleh Immanuel Kant dalam tulisannya "*The Critique of Pure Reason*", berpendapat bahwa "pidana yang di terima seseorang sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kejahatan yang di lakukannya" dan bukan suatu konsekuensi logis dari suatu kontrak sosial. Ia menolak pandangan yang menyatakan bahwa pidana ditujukan untuk kebaikan pelaku kejahatan atau kebaikan masyarakat. Immanuel Kant hanya menerima satu-satunya alasan pemidanaan "karena semata-mata telah melakukan kesalahan". Teori ini memandang pidana sebagai pembalasan pelaku kejahatan"⁹¹.

Sedangkan Hegel yang juga menganut aliran ini menyatakan dipidananya penjahat berdasarkan keadilan dialektikan (*dialektische gerechtigheid*), dalam kaitan itu kejahatan harus dilihat sebagai pengingkaran (*negatie*) hukum. Oleh karena itu setiap kejahatan harus dipidana. Namun harus ada keseimbangan antara pidana dan kejahatan yang diperbuat. Keseimbangan itu bukan keseimbangan jenis (*soortelijke gelijkheid*) melainkan keseimbangan nilai (*waarde*)⁹².

⁹¹. T.J. Gunawan, *Ibid.* Hal.72.

⁹². J.E. Sahetapy, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni Bandung, 1979, Hal.154 s/d 155

Nigel Walker memberikan 3 (tiga) pengertian mengenai pembalasan (*retribution*)⁹³:

- a. “*retaliatory retribution*” berarti, dengan sengaja membebankan suatu penderitaan yang pantas diderita seorang penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukannya.
- b. “*distributive retribution*”, berarti, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka ini telah memenuhi persyaratan-persyaratan lain yang dianggap perlu dalam rangka mempertanggungjawabkan mereka terhadap bentuk-bentuk pidana;
- c. “*quantitative retribution*”, berarti, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan sehingga bentuk-bentuk pidana itu tidak melampaui suatu tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang telah dilakukan.

Dengan demikian teori ini semata-mata mengacu pada perbuatan seseorang yang dianggap salah, sehingga si pembuat akan di timpakan hukuman sebagai bentuk tanggungjawab semata-mata, jadi tidak melihat adanya tujuan untuk memperbaiki si pembuat atau masyarakat.

⁹³ . J.E. Sahetapy, *Idem*. Hal.153

2. Teori Relatif atau teori tujuan (*dhoeltheorien*)

Andi Hamzah dan Siti Rahayu menjelaskan⁹⁴:

“Menurut teori-teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk itu tidaklah cukup adanya suatu kejahatan melainkan harus dipersoalkan pula dan manfaatnya suatu tindak pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat itu sendiri. Tidak saja dilihat pada masa lampau melainkan juga masa depan. Maka harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Dengan demikian teori-teori ini juga dinamakan teori-teori “tujuan” (*doel-theorien*)”

Teori ini dipengaruhi oleh paham *utilitarian* dari Jeremi Bentham, yang memberikan 4 tujuan pemidanaan⁹⁵ :

1. Mencegah semua pelanggaran
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat
3. Menekan kejahatan, dan;
4. Menekan kerugian/biaya sekecil-kecilnya.

Menurut E. Utrecht, teori relatif menyatakan dasar hukum dari hukuman adalah pertahanan tata tertib masyarakat (*handhaving der maatschappelijke orde*). Oleh sebab itu tujuan dari hukuman adalah menghindari (*prevensi*) dilakukannya suatu pelanggaran hukum. Ditinjau dari sudut pertahanan tata tertib masyarakat, maka hukuman itu sesuatu yang “*noodzakelijk*” (terpaksa perlu)⁹⁶.

⁹⁴. Andi Hamzah dan Siti Rahayu, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan Di Indonesia*, Akademia Pressindo, Jakarta, 1983, hal.26.

⁹⁵. M.Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana (Ide dasar Double track system dan Implementasinya)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.40.

⁹⁶. E. Utrecht, *Hukum Pidana 1*, Universitas, Bandung, 1960, hal.179.

Terkait Teori ini Muladi berpendapat⁹⁷:

“Pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan”

Teori ini memunculkan teori-teori lainnya, Sani Imam Santoso mengatakan⁹⁸:

“Berdasarkan teori ini muncul tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*), yang ditujukan pada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang di tujukan ke masyarakat”.

Selanjutnya Sani Imam Santoso menyatakan⁹⁹:

“Teori relatif berasas pada tiga tujuan utama pemidanaan, yaitu preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat, tujuan manakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang, sementara itu, tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan tujuan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat”

Tujuan pemidanaan menurut teori ini tidak semata-mata menghukum pelaku dengan penderitaan, akan tetapi yang utama adalah pemidanaan itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang berguna bagi masyarakat maupun pelaku itu sendiri.

⁹⁷. Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan (Gijzeling)*, Penaku, Jakarta, 2014, Hal.5.

⁹⁸. Sani Imam Santoso, *Ibid*, Hal.60.

⁹⁹. Sani Imam Santoso, *Ibid*, Hal.60 s/d 61.

3. Teori Gabungan/modern (*verenigingstheorien*)

Teori gabungan ini di perkenalkan oleh Pompe, yang menyatakan bahwa tidak boleh menutup mata terhadap pembalasan¹⁰⁰. Sedangkan menurut Sani Imam Santoso teori ini diperkenalkan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List, dengan pandangan sebagai berikut¹⁰¹;

1. Tujuan terpenting pidana adalah memberantas kejahatan sebagai gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologi.
3. Pidana ialah yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana. Oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri, akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan sosialnya.

Ketiga teori Pidanaan tersebut menurut P.A.F. Lamintang di dasarkan oleh 3 (*tiga*) pokok pikiran pidanaan¹⁰², yaitu:

1. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
2. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan; atau

¹⁰⁰. H. Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal.121

¹⁰¹. Sani Imam Santoso, *Op.Cit*, Hal.60 s/d 61.

¹⁰². Sani Imam Santoso, *Idem*, Hal.57.

3. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara- yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Walaupun teori tujuan pemidanaan sudah berkembang dengan cukup beragam pemikiran yang di sesuaikan dengan tujuan negara dan kebutuhan masyarakat, dalam kenyataannya belum ada keseragaman dari penjatuhan pidana, sehingga teori tujuan pemidanaan ini digunakan sebagai dasar pemikiran apa yang hendak dicapai dalam penegakan hukum sehingga tujuan bernegara dapat tercapai.

3. Applied Theory

3.1. Teori Pembuktian

Selanjutnya Penulis akan membahas teori pembuktian sebagai teori terapan dalam disertasi ini. Secara gramatikal Pembuktian berasal dari kata dasar *bukti* yang berarti sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan *membuktikan* yakni memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti sedangkan *pembuktian* merupakan proses, cara perbuatan membuktikan atau usaha menunjukkan benar atau salahnya si Terdakwa dalam sidang Pengadilan¹⁰³.

Secara filosofis, pembuktian adalah dalam rangka membantu hakim di dalam memutus setiap perkara, baik perkara perdata maupun perkara

¹⁰³. Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit*, Hal.172 s/d 173.

pidana, sehingga putusan yang di jatuhkan kepada para pencari keadilan memberikan rasa keadilan (*justice*), kepastian hukum (*rechtzakerheid*), dan kemanfaatan (*doelmatigheid*) bagi mereka¹⁰⁴.

Di kaji dari prespektif yuridis, Pembuktian itu sendiri menurut M. Yahya Harahap, di dalam tulisannya:

“ adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang di benarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang di dakwakan kepada Terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang di benarkan oleh undang-undang yang boleh di pergunakan Hakim membuktikan kesalahan yang di dakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan Terdakwa”¹⁰⁵,

R. Subekti, secara singkat menjelaskan di dalam tulisannya “yang di maksud dengan membuktikan ialah meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang di kemukakan dalam suatu persengketaan”¹⁰⁶.

Andi Hamzah, memberikan definisi pembuktian (*proof*) yakni “penetapan kesalahan Terdakwa berdasarkan alat bukti, baik di tentukan oleh Undang-undang, maupun di luar Undang-undang”¹⁰⁷.

Dari sudut pandang Ilmu Hukum, Munir Fuady memberikan pengertian pembuktian di dalam tulisannya:

¹⁰⁴. H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, “Penerapan Teori Hukum, Pada Penelitian Disertasi dan Tesis (Buku ke tiga)”, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016, Hal.219.

¹⁰⁵. M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua, Sina Grafika, Jakarta 1985, Hal. 273.

¹⁰⁶. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, Hal.1.

¹⁰⁷. Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Garfika, Jakarta, 2008, Hal.27

“pembuktian dalam ilmu hukum adalah suatu proses, baik dalam acara perdata, acara pidana, maupun acara-acara lainnya, dimana dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah, di lakukan tindakan dengan prosedur khusus, untuk mengetahui apakah suatu fakta atau pernyataan, khususnya fakta atau pernyataan yang di persengketakan di Pengadilan, yang di ajukan dan dinyatakan oleh salah satu pihak dalam proses pengadilan itu benar atau tidak seperti yang di nyatakan itu”¹⁰⁸.

Suharto, RM, menyatakan di dalam tulisannya “pembuktian di muka sidang pengadilan adalah suatu usaha Penuntut Umum dalam mengajukan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang di muka sidang Pengadilan untuk membuktikan kesalahan Terdakwa”¹⁰⁹.

Makna pembuktian itu sendiri menurut Sidik Sunaryo yakni;

1. Ketentuan yang membatasi sidang Pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran Materiil. Bahkan Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum, masing-masing terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang di tentukan Undang-undang. Hakim dan Jaksa harus mempergunakan alat bukti sesuai dengan Undang-undang sedangkan Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang di anggapnya benar di luar ketentuan Undang-undang.
2. Sehubungan dengan pengertian di atas, Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan di jatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah di tentukan dalam Undang-undang¹¹⁰.

Kemudian dari segi teori pembuktian dalam hukum pidana Indonesia di kenal beberapa macam teori hukum sistem pembuktian, yaitu berupa;

¹⁰⁸. Munir Fuady, *Teori Pembuktian (Pidana dan Perdata)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, Hal.1 s/d 2.

¹⁰⁹. Suharto RM, *Penuntutan Dalam Praktik Peradilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1997, Hal.135 s/d 136.

¹¹⁰. Sidik Sunaryo. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*”, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004. Hal. 419.

1. Teori Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*Positief wettelijke bewijstheori*),

Menurut teori ini, pembuktian tergantung pada alat-alat bukti sebagaimana di sebut dalam undang-undang, yaitu undang-undang telah menentukan tentang adanya alat-alat bukti mana yang dapat di pakai Hakim, sedangkan cara bagaimana hakim mempergunakannya, kekuatan alat-alat bukti tersebut, serta bagaimana cara hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang di adili, sehingga keyakinan Hakim mengenai terbukti atau tidaknya suatu tindak pidana yang di lakukan oleh seorang Terdakwa tidak dapat di pakai di dalam Teori ini.

2. Teori Sistem Pembuktian Menurut Keyakinan Hakim,

Menurut teori ini, Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan (*bloot gemoedelijke overtuiging*),

Yang kemudian terbagi dua, *pertama Conviction-in Time* yakni aliran ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian dan menyerahkan segala sesuatunya kepada kebijaksanaan Hakim serta sangat bersifat subjektif atau juga di katakan untuk menentukan salah atau tidaknya Terdakwa semata-mata di tentukan oleh penilaian keyakinan Hakim, dan *kedua Conviction Raisonee* yakni keyakinan Hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan kesalahan Terdakwa akan tetapi harus

didukung dengan alasan-alasan yang jelas, hakim wajib menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya,

3. Teori Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang secara Negatif (*Negatief wettelijke bewijstheori*),

Menurut teori ini, bahwa Hakim hanya dapat menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif di tentukan oleh Undang-undang yang di dukung oleh keyakinan Hakim, teori pembuktian Undang-undang secara negatif inilah yang di anut oleh hukum acara pidana kita.

Teori hukum pembuktian tersebut tentunya akan terkait dengan pihak-pihak yang akan di bebani untuk membuktikan menyangkut Tindak pidana yang telah di dakwakan oleh Penuntut Umum di Persidangan.

Sebelum memasuki lebih jauh mengenai siapa yang harus di bebani pembuktian di dalam tindak pidana, maka terlebih dahulu kita akan sedikit membahas teori-teori yang di kembangkan para ahli mengenai beban pembuktian¹¹¹ :

a. Teori Normatif (*Normative Theory*).

Siapa yang di bebani tanggungjawab pembuktian pada pokoknya secara normatif dapat di tentukan tersendiri oleh Undang-undang.

Kalau Undang-undang sudah menentukan pihak mana yang diberi beban pembuktian, maka pihak itulah yang bertanggungjawab

¹¹¹. Berbagai pandangan tentang “burden of proof” ini misalnya dapat di lihat dalam Phipson and Elliot, *Manual of Law of Evidence*, Universal Law Publishing Co. Pvt. Ltd, Indian Reprint, 2001, hal. 51 s/d 69, di kutip dari Jimly Asshiddiqie, *Hukum Acara Pengujian Undang-undang*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 180 s/d 186.

membuktikan. Teori Normatif ini biasa di sebut juga dengan *Process Rechtelike Theorie*.

b. *Affirmative Theory*.

Menurut teori Affirmatif, beban pembuktian di pikulkan di pundak yang mendalilkan. Yang harus membuktikan bukanlah orang yang di tuduh dengan cara mengingkari tuduhan, melainkan pihak yang menuduhlah yang harus membuktikan tuduhannya. Artinya, proses pembuktian yang di lakukan haruslah mengafirmasikan kebenaran fakta atau data apa yang di persangkakan atau didalilkan.

Menurut pandangan yang menganut teori ini, adalah sangat tidak adil untuk membebankan kewajiban pembuktian di pundak orang yang tertuduh. Sudah di tuduh, di wajihkan pula membuktikan bahwa ia tidak melakukan apa yang di tuduhkan. Jika pembuktian negatif seperti ini di terapkan, niscaya hal ini dapat di salah gunakan oleh mereka yang berkuasa untuk memperlakukan lawan-lawan politiknya secara tidak adil. Oleh karena itu, justru yang mendalilkanlah yang wajib membuktikan dalilnya secara afirmatif.

c. Teori Kepatutan (*Billijkhied*)

Menurut teori ini, yang seharusnya di bebani kewajiban untuk membuktikan sesuatu dalil, bukanlah siapa yang mendalilkan ataupun siapa yang di tuduh, melainkan pihak mana yang lebih

kuat kedudukannya dalam pembuktian. Jika pihak yang lemah di bebani kewajiban pembuktian, tentulah tidak adil, karena itu, siapa yang kuat dialah yang diwajibkan membuktikan.

Sebagai contoh, dalam pencemaran lingkungan hidup di anut pandangan bahwa pencemar yang membuktikan. Karena industri yang mencemarkan lingkungan berada dalam posisi yang lebih kuat dari masyarakat di sekitar industri yang lingkungan keidupannya di cemari oleh industri. Baban pembuktian terbalik berada di pihak tertuduh pencemaran inilah yang biasa di kenal dengan beban pembuktian terbalik sesuai dengan doktrin *strick liability* atau tanggungjawab mutlak pencemar.

d. *Subjectieve en Objectieve Rechtelijke Theorie.*

Menurut teori ini, siapa yang mendalilkan adanya hak subjektif ataupun hak objektif tertentu yang di bantah oleh pihak lain, maka pihak yang mendalilkan itu harus membuktikan hak subjektif atau hak objektifnya. Hak subjektif itu berkenaan dengan hak yang di anggap dimiliki oleh subjek hukum yang bersangkutan, sedangkan hak objektif adalah hak yang timbul oleh peraturan perundang-undangan tertentu. Dalam hal ini dalil atas hak tersebut di ajukan oleh suatu pihak baik secara subjektif maupun menyangkut dasar normatif menurut peraturan perundang-undangan materil yang berlaku.

e. Teori *Presumption of Liberty*

Di samping itu, dapat pula di kemukakan adanya teori yang mendasarkan diri pada pra anggapan bahwa rakyat itu bebas sampai adanya pembatasan oleh Undang-undang (*presumption of liberty*). Jika yang dianut adalah prinsip siapa yang mendalilkan *inkonstitusionalitas* undang-undang dialah yang harus membuktikan, berarti pra anggapan yang dianut adalah prinsip *presumption of constitutionality*, bukan *presumption of liberty*. Dengan mengandalkan bahwa setiap undang-undang semestinya dapat di anggap sudah baik dan konstitusional berdasarkan prinsip *the presumption of constitutionality*, maka pembuktian di bebaskan kepada yang mendalilkan *inkonstitusionalitas*. Namun, jika yang di anut adalah prinsip *presumption of liberty*, berarti rakyat di anggap sebagai manusia bebas sampai adanya undang-undang yang membatasi kebebasannya itu. Oleh karena itu, beban untuk pembuktian mengenai konstitusionalitas atau inkonstitusionalitas undang-undang itu harus di letakkan di pundak negara yang menetapkan undang-undang itu menjadi mengikat untuk umum.

Mengenai teori mana yang akan di gunakan dari kelima teori tersebut di atas, tergantung masing-masing bidang hukum. Sedangkan menyangkut perkara pidana, A. Djoko Sumaryanto¹¹², menyatakan di

¹¹². A. Djoko Sumaryanto, *Pembalikan beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Dalam rangka Pengembalian Kerugian Keuangan Negara*, Prestasi Pustaka Raya, Jakarta, 2009, Hal. 89 s/d 90.

dalam tulisannya, di kaji dari prespektif ilmu pengetahuan hukum pidana di kenal ada 3 (tiga) tentang beban pembuktian. secara Universal ketiga Teori tentang beban pembuktian tersebut hakikatnya terdapat di negara Indonesia, maupun di beberapa Negara seperti Malaysia, Inggris, Hongkong, maupun di Singapura, yaitu;

- (a) Beban Pembuktian Pada Penuntut Umum
- (b) Beban Pembuktian pada Terdakwa
- (c) Beban Pembuktian berimbang

Adapun fungsi Teori Pembuktian, dikemukakan oleh Michael S. Pardo¹¹³, yang terdiri dari 4 fungsi, yakni :

1. *Descriptive or an explanatory function, in which case its success depends on how well it captures the underlying phenomena.*
2. *An evidence theory may also serve normative functions,*
3. *An evaluative function by providing criteria for justifying or critiquing particular judgments ; and*
4. *A regulative function by providing considerations for guiding and constraining particular judgments”.*

Teori-teori pembuktian digunakan sebagai dasar filosofis untuk menentukan, apa, siapa dan bagaimana suatu alat bukti digunakan, sebagai dasar Penuntut Umum untuk membuktikan suatu tindak pidana yang telah didakwarkannya, dan pada akhirnya juga sangat berpengaruh

¹¹³. Michael S. Pardo, *“The Nature and Purpose of Evidence Theory”*, Vanderbilt Law Review, Vol.66: 2: 547, hlm.559, dikutip dari H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op. Cit*, Hal.219.

terhadap pertimbangan-pertimbangan Hakim yang memeriksa perkara didalam putusan yang akan dijatuhkannya.

3.2. Teori Hukum Progresif.

Teori terapan lainnya yang Penulis masukkan dalam disertasi ini adalah Teori hukum Progresif yang merupakan hasil pemikiran dari Satjipto Rahardjo dengan bercermin atau melihat kegagalan hukum tertulis yang selama ini diterapkan. Hukum tertulis tidak dapat menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di masyarakat dan juga bersifat kaku serta tidak akan sempurna seperti yang katakan Satjipto Rahadjo¹¹⁴ :

“ apabila kita mengatakan, bahwa hukum itu cacat sejak dilahirkan, maka penyebab cacat tersebut karena kita merumuskan sebuah substansi, ide, kedalam kalimat, kata-kata atau bahasa. Setiap kita berusaha merumuskan ide yang ada dalam kepala kita, maka setiap kali pula kita harus berhadapan dengan perumusan yang cacat. Selalu ada saja bagian, unsur, ciri, yang tercecceh, yang tak terkatakan dengan baik dan utuh melalui kata-kata itu (jawa, mrojol)”

Adapun karakteristik hukum progresif yang dimaksud oleh Satjipto Rahardjo, adalah¹¹⁵ :

- Pertama, paradigma dalam hukum progresif adalah bahwa “hukum adalah untuk manusia”. Pegangan, optik atau suatu keyakinan dasar ini tidak melihat hukum sebagai sesuatu yang sentral dalam berhukum, melainkan manusialah yang berada di titik pusat perputaran hukum.

¹¹⁴. Satjipto Rahadjo, *Penegakan Hukum Progresif*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, Hal.10.

¹¹⁵. Satjipto Rahadjo, *Idem*, 2010, Hal.61 s/d hal 66.

- Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status *quo* dalam ber hukum. Mempertahankan status *quo* memberi efek yang sama, seperti pada waktu orang berpendapat, bahwa hukum adalah tolak ukur untuk semuanya, dan manusia adalah untuk hukum. Cara ber hukum yang demikian sejalan dengan cara positivistik, normativ, dan legalistik. Sekali undang-undang mengatakan atau merumuskan seperti itu, kita tidak bisa berbuat banyak, kecuali hukumnya diubah lebih dahulu.
- Ketiga, apabila diakui, bahwa peradaban hukum tertulis akan memunculkan sekalian akibat dan resiko sebagaimana dikemukakan diatas, maka cara kita ber hukum sebaiknya juga mengantisipasi tentang bagaimana mengatasi hambatan-hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut.
- Keempat, hukum progresif memberikan perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum. Ini bertentangan diamteral dengan paham, bahwa hukum itu hanya urusan peraturan.

Harapan untuk menerapkan hukum progresif kedalam praktik hukum di Indonesia bukanlah hal yang mudah, mengingat mayoritas penegak hukum masih menerapkan hukum secara tekstual yang formalistik bukan kontekstual yang substansial, tantangan ini juga dikemukakan oleh Mahrus Ali¹¹⁶:

“ Bagaimana hukum progresif menjadi ruh dalam penegakan hukum melalui sistem peradilan pidana, khususnya kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Memang tidak sedikit orang yang mengatakan bahwa gagasan tersebut hanya mimpi disiang bolong”.

Gagasan hukum progresif ini dimaksudkan agar pemeriksaan perkara pidana yang selama ini hanya terpaku kepada hal-hal yang yuridis formal dan mengakibatkan stagnasi penegakan hukum dapat beralih ke pemeriksaan perkara pidana yang mengedepankan hal-hal

¹¹⁶. Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, hal.36.

yang substantif dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat sehingga putusan yang dihasilkan dapat diterima baik secara filosofis, sosiologis maupun substantif.

B. Kejaksaan Dalam Penuntutan Perkara Pidana

1. Kedudukan Kejaksaan dalam Perkara Pidana.

Kedudukan Kejaksaan dapat diartikan posisi Kejaksaan diantara lembaga-lembaga negara di Indonesia. Secara Universal posisi dan fungsi Kejaksaan diberbagai negara mempunyai banyak persamaan, yang merupakan fungsi penegakan hukum dari suatu negara. Sebelum berbicara lebih jauh tentang kedudukan Kejaksaan sebagai salah satu sub sistem dari penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu (*Criminal Justice System*) yang mempunyai posisi sentral dan merupakan bagian dari tatanan pemerintahan sekarang ini, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu sejarah Kejaksaan di Indonesia, yang mengalami berbagai perubahan kedudukannya juga berpengaruh pada struktur organisasinya. Nama institusi Kejaksaan diambil dari kata dasar jaksa yang juga merupakan jabatan fungsional di dalam institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Penamaan jabatan Jaksa berasal dari kata *Dhyaksa* yang artinya hakim pengadilan dan kata *Adhyaksa* yang artinya hakim tertinggi, kedua kata tersebut mulai dikenal sejak jaman era Kerajaan Majapahit, yang kemudian berubah menjadi Jaksa, dengan wewenang yang juga berubah sesuai dengan struktur kenegaraan dan

sistem pemerintahan yang berlaku dari masa ke masa¹¹⁷ Pada masa tersebut, kebijakan hukum dan penegakan hukum masih bertumpu pada seorang pejabat secara pribadi berdasarkan pengakuan Raja atas kemampuan dalam bidang hukum. Peran *Adhyaksa* dan *Dhyaksa* memberikan pengaruh yang signifikan pada kejayaan Kerajaan Majapahit dalam menjaga stabilitas negara dengan penegakan hukum secara tegas¹¹⁸.

Pemaknaan institusi Kejaksaan diambil dari arti *Openbaar Ministerie* menurut Pasal 55 *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (R.O) yang merupakan peraturan perundang-undangan tentang organisasi peradilan dan kebijaksanaan (hanya berlaku di Jawa dan Madura), istilah *Openbaar Ministerie* pada masa pendudukan Jepang diganti atau diterjemahkan sebagai Kejaksaan yang diartikan sebagai Lembaga Negara Penuntut Umum. Hal ini di sebabkan penuntutan dari Kejaksaan hanya dilakukan oleh jaksa, maka istilah kejaksaan dapat pula diartikan sebagai tempat atau kantor jaksa atau dimana jaksa bertugas¹¹⁹. Sedangkan Menurut Marwan Effendi¹²⁰, istilah Kejaksaan dipergunakan secara resmi oleh Undang-undang bala-tentara

¹¹⁷ Baca buku Panitia Penyusun/ Penyempurnaan Sejarah Kejaksaan R.I “*Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985*” yang diterbitkan oleh Kejaksaan Republik Indonesia, tahun 1985, hal.7 s/d hal.12.

¹¹⁸ Tim MaPPI-FHUI, “*Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia*”, Badan Penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia, catatan pertama 2015, hal. V.

¹¹⁹ *Ibid* hal 35 s/d 36.

¹²⁰ Marwan Effendi, “*Kejaksaan R.I. Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*”, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hal.67.

pendudukan Jepang No.1 tahun 1942, yang kemudian diganti oleh *Osamu Seirei* No.3 tahun 1942, No.2 tahun 1944, dan No.49 tahun 1944.

Asal mula Kejaksaan Republik Indonesia sebagai suatu Institusi Negara Republik Indonesia yang mempunyai peran di bidang penegakan hukum di Indonesia dapat kita telusuri jejak singkatnya dimulai dari fase setelah perang dunia ke-2, yakni setelah Amerika Serikat menjatuhkan bom Atom pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan pada tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki, yang menewaskan ratusan ribu orang, Jepang menyatakan menyerah kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945. Kekalahan Jepang terhadap Sekutu tersebut dimanfaatkan oleh Soekarno atas desakan kaum muda pada saat itu untuk menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang menandai berdirinya negara Republik Indonesia.

Menindaklanjuti pernyataan kemerdekaan tersebut, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau disebut *Dokuritsu Junbi Inkai*, secara simbolik dilantik oleh Jendral Terauchi, pada tanggal 9 Agustus 1945, mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan tanggal 22 Agustus 1945, dimana Ir. Soekarno selaku ketua dan Moh. Hatta selaku wakilnya menghasilkan beberapa keputusan, diantaranya :

1. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 adalah :
 - Meresmikan dan mengesahkan UUD 1945 sebagai Dasar Negara Bangsa Indonesia.

- Menetapkan ketua PPKI Ir. Soekarno dan wakil PPKI Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan wakil presiden Negara Indonesia.
 - Pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP).
2. Hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945 adalah :
- Pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi meliputi wilayah Sumatra, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Maluku, Sunda Kecil, Kalimantan, dan Sulawesi.
 - Pembentukan Komite Nasional Daerah.
 - Menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara.
3. Hasil sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945 adalah :
- Pembentukan Komite Nasional.
 - Pembentukan PNI.
 - Pembentukan Badan Keamanan Rakyat.

Hasil rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945 tersebut menandai awal berlakunya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia, UUD 1945 ini diambil dari hasil rancangan UUD yang di buat oleh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau disebut juga *Dokuritsu Junbi Chōsa-kai*, dan setelah selesai membuat rancangan UUD pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI

di bubarkan. Rancangan UUD tersebut kemudian diadakan perubahan oleh PPKI, sehingga melahirkan UUD 1945 yang juga merupakan landasan hukum kelahiran institusi Kejaksaan. Didalam Pasal II aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan bahwa;

“segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini”

Makna kata-kata “yang ada” harus diartikan “yang ada pada saat berdirinya Negara Republik Indonesia” yaitu pada tanggal 17 Agustus 1945¹²¹. Untuk penguatan dan mempertegas Pasal II dari Aturan Peralihan UUD 1945, yaitu ketentuan atas tetap berdirinya segala badan negara dan peraturan sebelum terbentuk Negara Republik Indonesia, dibuatlah Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1945 tentang Badan-badan dan Peraturan Pemerintah Dulu, yang ditandatangani tanggal 10 Oktober 1945 akan tetapi dinyatakan mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1945, pada pasal 1 menyatakan;

“Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinya Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar masih berlaku asal saja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut”.

Pasal II aturan Peralihan UUD 1945 dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1945 diperlukan untuk mempertahankan eksistensi Negara Republik Indonesia yang baru terbentuk serta

¹²¹ Baca Panitia Penyusun/ Penyempurnaan Sejarah Kejaksaan R.I “*Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985*”, *Op.Cit*, hal.43.

mempertahankan ketertiban mengingat pada saat itu situasi dan kondisi negara yang belum stabil, sehingga belum dapat membentuk secara cepat lembaga-lembaga baru yang akan bekerja untuk menjalankan pemerintahan yang baru terbentuk maupun membuat peraturan-peraturan yang baru untuk mengisi kekosongan hukum jika peraturan yang lama dihapus. Hal ini berarti juga kita masih mengacu produk perundang-undangan yang diciptakan maupun lembaga-lembaga yang dibentuk oleh zaman kekuasaan Hindia Belanda maupun zaman kekuasaan Jepang.

Pada jaman kekuasaan Hindia Belanda, diumumkan ketentuan Peraturan Umum Mengenai Perundang-Undangan untuk Indonesia (*Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesia* atau biasa disingkat A.B). Peraturan ini dikeluarkan pada tanggal 30 April 1847, yang termuat dalam Stb 1847 No. 23 dan juga dikeluarkan *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (biasa disingkat R.O.) atau peraturan organisasi Pengadilan dan kebijaksanaan Kehakiman dengan Stbl.1848-57.

Pasal 1 R.O. menetapkan adanya 7 Badan-badan Peradilan Umum, yaitu¹²² :

1. *Districtgerechten* (pengadilan-pengadilan distrik atau kewedanan)
2. *Regenschapsgerechten* (Pengadilan-pengadilan Kabupaten)
3. *Landraden* (Pengadilan-pengadilan Negeri)
4. *Landgerechten* (Pengadilan-pengadilan Kepolisian)

¹²² Baca Panitia Penyusun/ Penyempurnaan Sejarah Kejaksaan R.I “*Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985*”, *Id*, hal.23.

5. *Residentiegerechten* (Pengadilan-pengadilan keresidenan)
6. *Raden van justitie* (Pengadilan-pengadilan justisi)
7. *Hooggerechtshof* (Mahkamah Agung)

Dari berbagai jenis pengadilan tersebut diatas, ada 3 (tiga) jenis pengadilan yaitu Pengadilan jenis *Landraad* merupakan pengadilan sehari-hari bagi penduduk bumiputera atau yang dipersamakan baik dalam perkara sipil (perdata) maupun pidana (Pasal 94 R.O.), jenis Pengadilan *Raad van justitie* merupakan Pengadilan Sehari-hari bagi penduduk golongan eropa (Pasal 129 R.O.) dan Pengadilan Banding bagi *Landraad* (Pasal 128 R.O.) serta berwenang untuk memutuskan perselisihan wewenang mengadili antara *Landraad* (Pasal 127 R.O.), dan jenis Pengadilan *Hooggerechtshof* yang merupakan pengadilan tertinggi, yang di dalamnya, ada pegawai-pegawai yang diberi wewenang selaku pengemban tugas dari suatu lembaga (Badan atau Dinas) Negara yang dinamakan *Openbaar Ministerie* (O.M.) yang mempunyai 3 (tiga) tugas pokok yaitu mempertahankan segala peraturan negara, melakukan penuntutan segala tindak pidana, dan melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang¹²³. Untuk tingkat Pengadilan *Landraad* dan Pengadilan *Raad van justitie*, O.M. dilaksanakan oleh *Officer van Justitie* atau Subtitutnya yang dinamakan *Magistraten*, sedangkan pada tingkat Pengadilan *Hooggerechtshof*, O.M. dilaksanakan oleh *Procureur General* atau subtitutnya yang dinamakan *Advocaat General*. Selanjutnya

¹²³ Baca Panitia Penyusun/ Penyempurnaan Sejarah Kejaksaan R.I “*Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985*”, *Loc Cit*, hal.23 s/d 24.

Openbaar Ministerie pada masa pendudukan jepang diganti atau diterjemahkan sebagai Kejaksaan yang diartikan sebagai Lembaga Negara Penuntut Umum *Osamu Seirei* Nomor 1 Tahun 1942 pada Pasal 3 menyebutkan; semua badan pemerintahan dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintahan yang dahulu tetap diakui sah buat sementara waktu asal saja tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah militer. *Osamu Sirei* itu mengatur segala hal yang diperlukan untuk melaksanakan pemerintahan. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali *Osamu Seirei* No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh *Osamu Seirei* No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri). Secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran
2. Menuntut Perkara
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum

Jabatan *Asisten Residen* segera dihapuskan dan semua tugas dan wewenang *Asisten Residen* dalam penuntutan perkara pidana diberikan kepada Jaksa dengan jabatan *Tio Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan pada Pengadilan Negeri, serta berada di bawah pengawasan *Koo Too Kensatsu Kyokuco* atau Kepala Kejaksaan Tinggi. Selanjutnya dengan *Osamurai* No. 49, Kejaksaan dimasukkan dalam

wewenang *Cianbu* atau Departemen Keamanan dengan tugas sebagai penyidik, pegawai penuntut dan menjalankan putusan hakim.

Dengan maklumat Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 1 Oktober 1945, semua kantor Kejaksaan yang dahulunya masuk Departemen Keamanan atau *Cianbu* di pindah kembali ke dalam Departemen Kehakiman atau *Shihoobu*. Dengan kembalinya Kejaksaan ke dalam Departemen Kehakiman maka tugas kewajiban para jaksa yang diberikan ketika pendudukan tentara Jepang tidak mengalami perubahan. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1945 Tentang Hal Masih Tetap Berlakunya Segala Badan-badan Negara dan Peraturan-peraturan Yang Ada sampai Berdirinya Negara RI pada Tgl. 17 Agustus 1945, selama Belum Diadakan Yang Baru Menurut Undang-Undang Dasar. telah menetapkan bahwa semua undang-undang dan peraturan yang dahulu tetap berlaku sampai undang-undang tersebut diganti, dan sejak proklamasi kemerdekaan, tugas *Openbaar Ministerie* atau pengadilan terbuka pada tiap-tiap Pengadilan Negeri menurut HIR (*Herziene Inlandsch Reglemeent*), dijalankan oleh *Magistraat*, oleh karena itu perkataan *Magistraat* dalam HIR diganti dengan sebutan Jaksa.¹²⁴

Hasil rapat PPKI selanjutnya yaitu rapat tanggal 19 Agustus 1945 salah satunya menghasilkan pembentukan 12 kementerian kabinet

¹²⁴ Baca RIB/HIR Rgelemen Indonesia yang di Perbaharui Penjeleasannya di Susun oleh Tim Permata Press, cetakan 2019, hal.3 s/d hal.4 dan baca juga Artikel oleh Gede Putera Perbawa, Prija Djatmika, dan Ismail Navianto, *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksistensi Asas Dominus Litis Dalam Perspektif Profesionalisme Jaksa Penuntut Umum*, hal.9 sa/ hal.11.

di tiap departemen serta 4 (*empat*) menteri negara non-departemen, yaitu ;

1. 12 Departemen

- Departemen Dalam Negeri: R.A.A. Wiranata Kusumah.
- Departemen Kemakmuran: Surachman Cokroadisurjo.
- Departemen Keuangan: Mr. A.A Maramis.
- Departemen Kehakiman: Prof. Dr. Mr. Supomo.
- Departemen Pertahanan: Supriyadi.
- Departemen Penerangan: Mr. Amir Syarifudin.
- Departemen Kesehatan: Dr. Buntaran Martoatmojo.
- Departemen Perhubungan: Abikusno Tjokrosuyoso
- Departemen Pekerjaan Umum (a.i): Abikusno Tjokrosuyoso.
- Departemen Sosial: Iwa Kusumasumantri.
- Departemen Luar Negeri: Mr. Ahmad Subardjo.
- Departemen Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan: Ki Hajar Dewantara.

2. 4 Menteri Negara

- Menteri negara R.M Sartono.
- Menteri negara Wachid Hasyim.
- Menteri negara R. Otto Iskandardinata.
- Menteri negara M. Amir.

3. Selain itu diangkat pula pejabat tinggi negara yaitu Ketua Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Sekretaris negara, dan Juru bicara negara.

Departemen Kehakiman yang menangani urusan kejaksaan serta Pengadilan yang pada saat itu dipimpin oleh Prof.Dr.Mr. Soepomo, sedangkan Mr.Dr. Kusumaatmadja sebagai Ketua Mahkamah Agung dan Mr. Gatot Tarunamihardja sebagai Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya selanjutnya Kejaksaan mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1947 tentang Susunan Dan Kekuasaan Mahkamah Agung Dan Kejaksaan Agung. Berdasarkan UU tersebut Jaksa Agung diberikan kewenangan Pengawasan terhadap para Jaksa dan polisi

dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran sebagaimana redaksi pasal 3 UU No. 7 tahun 1947, yakni;

“Pengawasan yang serupa dengan yang tersebut dalam pasal 2 ayat 3 dan 4, oleh Jaksa Agung dilakukan terhadap para Jaksa dan polisi dalam menjalankan pengusutan atas kejahatan dan pelanggaran”.

Pada masa berlakunya UU UU No. 7 tahun 1947 ini, Kedudukan Kejaksaan dan Mahkamah Agung sebagai badan Kehakiman tertinggi juga berada di bawah eksekutif, hal ini dapat kita lihat dari bunyi pasal 1 ayat 2, yakni;

“disamping Mahkamah Agung adalah Kejaksaan Agung yang terdiri atas satu Jaksa Agung dan beberapa Jaksa Tinggi, yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jika perlu oleh Menteri Kehakiman diangkat beberapa Jaksa lain”,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1947 kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-undang No.19 tahun 1948, yang ditetapkan tanggal 8 juni 1948, Tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman Dan Kejaksaan, yang memberikan wewenang kepada Kejaksaan untuk mengusut dan melakukan penuntutan atas kejahatan dan pelanggaran serta melaksanakan putusan pidana (Pasal 12). Akan tetapi pasal 72 menyatakan mulai berlakunya UU ini akan di umumkan oleh Menteri Kehakiman, pada kenyataannya Menteri

Kehakiman tidak pernah mengumumkan berlakunya UU ini, menurut R. Tresna¹²⁵;

“mungkin karena adanya berbagai halangan, seperti pemberontakan P.K.I. Madiun pada tanggal 18 september 1948 dan pecahnya perang kemerdekaan R.I. ke II dengan dimulainya penyerangan oleh Belanda pada tanggal 18 desember 1948 dan kemudian terjadinya perjuangan diplomatik pada tahun 1949 untuk memulihkan kekuasaan Republik Indonesia dan pembentukan RIS serta perombakan menjadi Negara Kesatuan pada tahun 1950, maka saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 19 tahun 1948 itu tidak sempat diumumkan oleh Menteri Kehakiman”.

Fase selanjutnya yaitu fase dimana terjadi perubahan mendasar sebagai akibat langsung perubahan politik dengan dikeluarkannya dekrit oleh Presiden Soekarno pada tanggal 5 Juli 1959 sebagai awal mulai berjalannya masa demokrasi terpimpin yakni sistem demokrasi di mana seluruh keputusan berpusat pada pemimpin negara yang saat itu dijabat oleh Presiden Soekarno. Konsekuensi dari perubahan politik yang terjadi adalah terjadi penataan kembali institusi pemerintahan demikian pula terhadap Kejaksaan dengan ditetapkannya Departemen Kejaksaan di bawah pimpinan Menteri/ Jaksa, melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Agustus 1960 nomor 204 tahun 1960, tentang Pembentukan Departemen Kejaksaan, dan dinyatakan berlaku surut yaitu sejak tanggal 22 Juli 1960 yang kemudian tanggal ini diperingati sebagai Hari Bahkti Adhyaksa setiap tahunnya.

¹²⁵ Dikutip dari buku Panitia Penyusun/ Penyempurnaan Sejarah Kejaksaan R.I., “*Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia 1945-1985*” *Op.Cit*, hal.66.

Setelah terbentuknya Departemen Kejaksaan, melalui pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong (DPRDR) pemerintah cq. Presiden pada tanggal 30 Juni 1961, mengesahkan undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia atau undang-undang pokok Kejaksaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 254. UU No.15 tahun 1961. Disebabkan lahirnya Undang-undang Pokok Kejaksaan ini adalah pada masa demokrasi terpimpin, sehingga mempengaruhi pula kedudukan Kejaksaan yang dikatakan merupakan alat negara dan alat revolusi sebagai disebutkan pada bagian menimbang UU No.15 tahun 1961, yakni ;

“ bahwa perlu diadakan Undang-undang tentang ketentuan-ketentuan pokok Kejaksaan agar supaya Kejaksaan Republik Indonesia sebagai alat Negara penegak hukum-dalam menyelesaikan revolusi sebagai alat revolusi - yang terutama bertugas sebagai penuntut umum, dapat menunaikan tugasnya sebaik-baiknya”

Selain itu Kejaksaan juga disebutkan sebagai alat negara penegak hukum yang terutama bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1 ayat 1 UU No.15 tahun 1961), dan Kejaksaan disebut sebagai Departemen Kejaksaan yang diselenggarakan oleh menteri (Pasal 5 ayat (1) huruf a UU No.15 tahun 1961). Berdasarkan hal tersebut maka pengangkatan Jaksa Agung tidak lagi melalui Menteri Kehakiman melainkan langsung diangkat oleh Presiden, karena kedudukan Jaksa Agung disini adalah sebagai anggota kabinet yang bertanggung jawab

secara langsung kepada Presiden. Sebagaimana amanat Pasal 6 ayat 1 UU No.15 tahun 1961, yang menghendaki disamping tiap-tiap Pengadilan Tinggi ada satu Kejaksaan Tinggi dengan daerah hukum yang sama, maka di tindak lanjuti dengan keluarnya UU No.16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi yang disahkan pada tanggal 30 juni 1961. Walaupun Undang-undang No. 15 Tahun 1961 terus berlaku hingga tahun 1991, namun dalam praktiknya Kejaksaan Agung tidak lagi disebut sebagai Departemen Kejaksaan dan Jaksa Agung tidak lagi disebut sebagai Menteri Jaksa Agung. Institusi ini disebut sebagai Kejaksaan Agung yang dipimpin oleh seorang Jaksa Agung dan kewenangan untuk pengangkatan dan pemberhentian Jaksa Agung tetap ada di tangan Presiden¹²⁶.

Organisasi Kejaksaan kembali mengalami perubahan setelah Presiden Soekarno mengumumkan kabinet Dwikora III atau Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan Lagi, pada tanggal 27 Maret 1966, Jaksa Agung ada di bawah Koordinasi Wakil Perdana Menteri Pertahanan dan Keamanan merangkap Menteri Panglima Angkatan Darat, di jabat Letjen. Seoharto yang telah melakukan perubahan dan pembaharuan mengenai Pokok-pokok Organisasi Kementrian Kejaksaan, dengan Surat Keputusan

¹²⁶ . Baca Artikel, Dio Ashar Wicaksana, *Kedudukan Kejaksaan RI dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia*, yang dimuat dalam *Bulletin Fiat Jutitia (Mappi-FHUI)* Vol.1/No.1/Maret 2013, hal.5.

Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan No.:
KEP/A/16/1966 Tanggal 20 Mei 1966¹²⁷, yang intinya;

1. Menteri/Jaksa Agung memimpin langsung Kementrian Kejaksaan dengan dibantu oleh tiga orang Deputi Menteri/Jaksa Agung, masing-masing dalam bidang-bidang Intelijen/Operasi, Khusus dan Pembinaan, dan seorang Pengawas Umum (Inspektur Jendral)
2. Ketiga Deputi dan Pengawas Umum dalam melaksanakan tugasnya dipimpin dan dikoordinasikan oleh Menteri/Jaksa Agung;
3. Di bawah para Deputi ada direktorat-direktorat, biro dan seksi, sedangkan di bawah Pengawasan Umum hanya ada inspektorat-inspektorat.

Setelah kabinet Dwikora III atau Kabinet Dwikora Yang Disempurnakan Lagi dibubarkan, dibentuk Kabinet Ampera I pada 25 Juli 1966 yang diumumkan langsung oleh Letjen Soeharto sebagai Ketua Presidium Kabinet atas persetujuan Presiden Soekarno. Didalam Kabinet Ampera I, Jaksa Agung tidak dicantumkan sebagai Menteri dalam rangka pemurnian pelaksanaan Undang-undang Dasar 1945 status Kejaksaan sebagai Departemen ditiadakan dan Kejaksaan Agung dinyatakan sebagai Lembaga Kejaksaan Tingkat Pusat dan Jaksa Agung tidak diberi kedudukan Menteri. Hal ini ditegaskan oleh keputusan Presidium Kabinet

¹²⁷. Marwan Effendi, *Op.Cit*, hal.229

Ampera Nomor : 26/U/Kep/9/66 tanggal 6 september 1966 tentang Penegasan Status Kejaksaan Agung yang berlaku sampai sekarang, dalam keputusan tersebut antara lain menetapkan¹²⁸ . ;

1. Jaksa Agung adalah Penuntut Umum tertinggi sesuai dengan ketentuan Undang-undang (Pasal 1)
2. Jaksa Agung memimpin Kejaksaan Agung yang merupakan Lembaga Kejaksaan Tingkat Pusat (Pasal 2)
3. Secara administratif Kejaksaan Agung berada langsung dalam pengawasan Presiden (Pasal 3)
4. Dalam Pelaksanaan tugas operasional, Jaksa Agung bekerja sama dengan dan dibantu oleh menteri-menteri di bidang pertahanan dan keamanan (Pasal 4)

Setelah melalui pasang surut perubahan organisasi Kejaksaan, pada tanggal 22 juli 1991 disahkanlah UU No.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, pada Pasal 35 mencabut UU No.15 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia, yang di tindak lanjuti dengan Keluarnya Keputusan Presiden Republik Indonesia No.55 tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Dengan berlakunya UU No. 5 tahun 1991, terdapat perubahan penting dimana

¹²⁸ Baca buku Panitia Penyusun/ Penyempurnaan Sejarah Kejaksaan R.I, *Op.Cit*, hal.230 s/d 231.

terdapat penegasan terhadap pandangan kedudukan institusi Kejaksaan yang sebelumnya dikatakan sebagai alat negara namun setelah berlakunya undang-undang ini berubah menjadi lembaga pemerintahan, sebagaimana disebutkan Pasal 2 ayat 1 UU No.5 tahun 1991, yang redaksinya;

“ Kejaksaan Republik Indonesia, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut kejaksaan, adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan”.

Reformasi tahun 1999 telah membawa perubahan yang cukup mendasar, karena salah satu tuntutannya adalah melakukan perubahan terhadap UUD 1945 dipandang perlu disesuaikan dengan perkembangan kehidupan ketatanegaraan dan perpolitikan waktu itu kurang relevan sehingga perlu dilakukan penyesuaian¹²⁹. Sejalan dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan untuk lebih memantapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun, maka diterbitkanlah UU No.16 tahun 2004, yang disahkan tanggal 26 Juli 2004, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi UU No.5 tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Pasal 24) dan berlaku sampai sekarang, dan memberikan defenisi yang kurang lebih sama dengan yang disebutkan Pasal 2 ayat 1 UU No.5 tahun 1991, akan tetapi dengan sedikit

¹²⁹ MPR R.I. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Jakarta, 2012, hal.137.

penambahan peluang untuk memperkuat kewenangan lain dari kejaksaan, misalnya penyidikan tindak pidana tertentu, sebagaimana di sebutkan pada pasal 2 ayat (1) UU No.16 tahun 2004, yakni

“Keksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.

Adapun hal-hal yang disempurnakan sebagaimana Bagian Ketentuan Umum Penjelasan UU No.16 tahun 2004, disebutkan antara lain:

1. Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan ditegaskan kekuasaan negara tersebut dilaksanakan secara merdeka. Oleh karena itu, kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lainnya. Selanjutnya ditentukan Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani. Dengan demikian Jaksa Agung selaku pimpinan kejaksaan dapat sepenuhnya merumuskan dan mengendalikan arah dan kebijakan penanganan perkara untuk keberhasilan penuntutan.
2. Untuk membentuk jaksa yang profesional harus ditempuh berbagai jenjang pendidikan dan pengalaman dalam menjalankan fungsi, tugas,

dan wewenang. Sesuai dengan profesionalisme dan fungsi kejaksaan, ditentukan bahwa jaksa merupakan jabatan fungsional. Dengan demikian, usia pensiun jaksa yang semula 58 (lima puluh delapan) tahun ditetapkan menjadi 62 (enam puluh dua) tahun.

3. Kewenangan kejaksaan untuk melakukan penyidikan tindak pidana tertentu dimaksudkan untuk menampung beberapa ketentuan undang-undang yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk melakukan penyidikan, misalnya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
4. Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penegakan hukum dengan berpegang pada peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Dengan demikian, Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden serta bertanggung jawab kepada Presiden.
5. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya

memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat

Walaupun Kedudukan Kejaksaan tidak disebutkan secara tegas di dalam UUD 1945, akan tetapi Kejaksaan dimasukkan ke fungsi kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud 24 ayat 3 amandemen ke-3 UUD 1945, yakni "*Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang*". Penjabaran Pasal 24 ayat 3 amandemen ke-3 UUD 1945 disebutkan dalam Pasal 38 UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yakni;

"(1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman".

Selanjutnya penjelasan ayat 1 tersebut yakni;

"Yang dimaksud dengan "badan-badan lain" antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan".

"(2) fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi":

- a. penyelidikan dan penyidikan;
- b. penuntutan;
- c. pelaksanaan putusan;
- d. pemberian jasa hukum; dan
- e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Walaupun kenyataannya pasca amandemen UUD 1945, Kejaksaan secara tegas tidak dimasukkan ke dalam UUD, akan tetapi Kejaksaan sebagai lembaga negara mempunyai apa yang disebut sebagai *constitutional importance* yang sama dengan lembaga-lembaga

negara lainnya yang disebutkan eksplisit dalam UUD 1945, secara tersirat diakui sebagai lembaga yang fungsinya berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Pemikiran pada saat amandemen UUD 1945, kurang lebih masih sama dengan dari idea para perumus UUD saat merumuskan UUD 1945, yang mengambil contoh kedudukan Kejaksaan di Belanda, sebagaimana dijelaskan oleh RM. Surachman dan Jan. S. Maringka,¹³⁰

“ para juris tersebut, terutama Soepomo dan Muh. Yamin, benar-benar mengetahui betapa signifikannya peran dan kedudukan para Jaksa hingga saat itu. Akan tetapi mereka tidak memasukkan Kejaksaan ke dalam UUD, justru karena mengetahui posisi Badan Penuntutan (Kejaksaan) di Belanda, yang disebut *Openbaar Ministerie* (OM) seperti *Ministere Publique* bentukan kaisar Napoleon di Perancis, OM berada di bawah Menteri Kehakiman”

Kajian dari sudut pandang sejarah ini juga disampaikan oleh, Yusril Ihza Mahendra¹³¹.

“ Saya berpendapat semua itu tergantung penafsiran kita atas seluruh ketentuan dalam bab IX UUD 1945 yang membicarakan Kekuasaan Kehakiman dalam konteks peradilan, sedangkan Kejaksaan adalah badan yang secara fungsional terkait dengan Kekuasaan Kehakiman. Kalau hanya terkait tidaklah harus diartikan Kejaksaan itu sebagai bagian dari Kekuasaan Kehakiman itu sendiri. Petugas Rumah Tahanan dan Lembaga Permasyarakatan juga terkait dengan kekuasaan kehakiman. Namun dalam sejarahnya, Rumah Tahanan dan Lembaga Permasyarakatan tetap berada di bawah Departemen Kehakiman yang merupakan ranah kekuasaan eksekutif”

Akan tetapi ada kalangan berpendapat, Kejaksaan seharusnya bukan bagian dari eksekutif disebabkan Kejaksaan

¹³⁰ RM Surachman. dan Jan. S. Maringka, “Eksistensi Kejaksaan Dalam Kosntitusi diberbagai Negara”, Sinar Grafika (edisi kedua), Jakarta, 2017hal.48.

¹³¹ Dikuti dari Artikel , Dio Ashar Wicaksana, *Op.Cit* , hal.7.

merupakan salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, dan tugas serta wewenangnya berada di ranah yudikatif, sehingga Kejaksaan seharusnya berada di ranah yudikatif dan kedudukan Kejaksaan sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan wewenang di bidang penuntutan maupun penyidikan perkara-perkara tertentu lepas dari pengaruh eksekutif agar dapat lebih menjamin kemandirian Kejaksaan lepas dari pengaruh eksekutif, demikian pula halnya dengan pengangkatan Jaksa Agung, hak prerogatif presiden harus dibatasi dengan melibatkan DPR sebagaimana proses penunjukan Kapolri ataupun Ketua Mahkamah Agung.

Sifat dualisme Kejaksaan yang berada di wilayah abu-abu, yakni sebagai lembaga pemerintah, kejaksaan berada di bawah eksekutif, sedangkan di dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk melakukan Penuntutannya berada di wilayah judikatif sehingga sebagian orang berpendapat, hal ini tentunya dapat mempengaruhi Independensi Kejaksaan di dalam menjalankan tugas judikatifnya. Sebagaimana di jelaskan oleh Marwan Effendi¹³²,

”mencermati pengaturan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kedudukan Kejaksaan sebagai suatu lembaga pemerintah yang melakukan kekuasaan negara di bidang penuntutan, bila di lihat dari sudut kedudukan, mengandung makna bahwa kejaksaan merupakan suatu lembaga yang berada di bawah kekuasaan eksekutif. Sementara itu, bila dilihat dari sisi kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penuntutan berarti Kejaksaan menjalankan kekuasaan yudikatif. Disinilah terjadinya ambivalensi

¹³² Marwan Effendi, *Op.Cit*, hal.124.

kedudukan Kejaksaan R.I. dalam menegakkan hukum di Indonesia”.

Sedangkan RM. Surachman dan Jan. S. Maringka¹³³,
menjelaskan;

“tugas ganda (*double obligation*) tersebut pada akhirnya menimbulkan keraguan mengenai objektivitas korsa Kejaksaan dalam mengambil berbagai keputusan penting terkait dengan penanganan perkara yang menyangkut kepentingan pemerintahan. Banyak kalangan menganggap, mustahil Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya, karena kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif”

Penguatan lembaga Kejaksaan maupun posisi Jaksa Agung tersebut dipandang perlu untuk dimasukkan dalam UUD. sehingga wacana amandemen UUD dengan memasukkan Kejaksaan sudah bergulir. Sekitar bulan April Tahun 2017 lalu, Kejaksaan Agung mengadakan Seminar Nasional Kejaksaan dengan Tema “*Posisi Kejaksaan dalam Amandemen Kelima UUD Negara Tahun 1945*” bertempat di Ball Room Hotel Novotel, Lampung, Saat itu Sekjen MPR RI Ma’ruf SH MH, Anggota Komisi III DPR-RI Drs Akbar Faisal MSI, Anggota Komisi Kejaksaan Dr. Barita Simanjuntak SH MH serta Guru Besar Universitas Lampung Budi SH LLM,LLD, sepakat adanya wacana memasukkan Kejaksaan dalam konstitusi pada amandemen kelima UUD 1945. Karena posisi Kejaksaan sangat strategis dan dinilai sudah menjadi kebutuhan

¹³³ RM. Surachman dan Jan. S. Maringka, *Op.Cit*, hal.99.

dalam penegakan hukum¹³⁴. Pendapat senada juga disampaikan oleh Komisi Konstitusi yang dibentuk berdasarkan TAP MPR No.1/MPR/2002 tahun 2002, tanggal 11 Agustus 2002, tentang Pembentukan Komisi Konstitusi, yang diberi tugas untuk melakukan pengkajian secara komperhensif tentang perubahan UUD R.I. tahun 1945, antara lain menyatakan;¹³⁵

“setelah mengakui perlunya pengaturan Kejaksaan dalam UUD, terutama sehubungan dengan sistem peradilan pidana, hukum pidana lingkungan dan tindak pidana tertentu termasuk kasus-kasus ruang maya, komisi menegaskan, selain berdasarkan pendekatan sejarah dan berdasarkan perbandingan konstitusi, juga fakta empiris menunjukkan, selain pengadilan, perlu dimasukkan dalam UUD, lembaga-lembaga penegak hukum lain, di antaranya lembaga Kejaksaan”

Dari beberapa pendapat dimasukkannya Kejaksaan di dalam UUD, tidak dimaksudkan untuk menaikkan status hierarki Kejaksaan menjadi sama dengan lembaga tinggi Negara seperti antara lain Presiden, DPR, DPD, tetapi dimaksudkan untuk memperkuat posisi Kejaksaan sehingga dapat menjamin bekerjanya Kejaksaan secara Independen dan bebas dari pengaruh lembaga lainnya, seperti yang dikemukakan Jimly Asshiddiqi;¹³⁶

“hal disebut atau tidaknya atau ditentukan tidaknya kekuasaan suatu lembaga dalam undang-undang dasar tidak serta merta

¹³⁴ <https://komisi-kejaksaan.go.id/mpr-ri-siap-bahas-posisi-kejaksaan-masuk-konstitusi/>
Diakses pada tanggal 4 juli 2020.

¹³⁵ Komisi Konstitusi, Buku I Naskah Akademik Kajian Komperhensif Komisis Konstitusi tentang Perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat R.I. 2004, hal. ii. Dikutip dari Buku Jan Marinka hal.10.

¹³⁶ Jimly Asshiddiqie, “*Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal.276.

menentukan hierarki kedudukan lembaga negara yang bersangkutan dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945”

Kedudukan kejaksaan disebutkan pada bagian kedua yang mengatur mengenai kedudukan, Pasal 2 UU No.16 Tahun 20014, tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yakni;

- "(1) Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”.
- "(2) Kekuasaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara merdeka”.
- "(3) Kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah satu dan tidak terpisahkan”.

Posisi Jaksa Agung dalam UU No.16 Tahun 20014 adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan, sedangkan pelaksana dari kekuasaan negara di bidang Penuntutan diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung yang berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Republik Indonesia, kejaksaan tinggi, yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, dan kejaksaan negeri, yang berkedudukan di ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota.

Sedangkan tugas dan wewenang kejaksaan terdiri dari 3 (tiga) bidang yakni *Pertama*, bidang pidana, *Kedua*, bidang perdata dan tata usaha negara, dan *ketiga*, bidang ketertiban dan ketentraman umum. Dalam bidang pidana kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang yakni (Pasal 30 ayat 1 UU No.16 tahun 2004) ;

- a. melakukan penuntutan;
- b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik

Selanjutnya Pasal 31 UU No.16 tahun 2004, menyebutkan Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau

disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri.

Di dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah (Pasal 30 ayat 2 UU No.16 tahun 2004), dan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum (Pasal 30 ayat 3 UU No.16 tahun 2004), Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang turut menyelenggarakan kegiatan;

- a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;
- c. pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Dari kedudukan serta berbagai tugas dan wewenang Kejaksaan, maka dapat diambil kesimpulan kedudukan Kejaksaan dalam perkara pidana adalah melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan yang dilaksanakan dengan tahapan Pra-penuntutan,

melakukan Penuntutan perkara pidana, serta melaksanakan esekusi putusan hakim dan melaksanakan penyidikan tindak pidana tertentu.

2. Wewenang Penuntutan Perkara Pidana

Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang digunakan dalam konsep hukum publik. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechts-bevoegdhed*), wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan sesuatu tindak hukum publik, misalnya menerbitkan ijin atas nama Menteri, sedangkan kewenangan berada ditangan Menteri (delegasi wewenang).¹³⁷

Sedangkan Penuntutan dari sudut pandang *etomologi*, penuntutan berasal dari kata dasar tuntutan /menuntut yang berarti meminta dengan keras (setengah mengharuskan supaya dipenuhi), menagih (utang dsb), menggugat (untuk dijadikan perkara); membawa atau mengadu ke pengadilan, berusaha keras untuk mendapat (hak atas sesuatu), berusaha atau berdaya upaya mencapai (mendapat dan sebagainya) suatu tujuan dan sebagainya, berusaha supaya mendapat pengetahuan (ilmu dan sebagainya); mempelajari; menuju, sedangkan Penuntutan berarti proses, cara, perbuatan menuntut sesuatu, dan tuntutan berarti hasil menuntut; sesuatu yang dituntut (seperti permintaan keras); gugatan; dakwaan.¹³⁸

¹³⁷. Baca, S. Prajudi Atmosudirjo, "seri Pustaka Ilmu Administrasi VII, Hukum Adminisrasi Negara", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal.78 s/d 79.

¹³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Op.Cit*, , hal.1507.

Secara yuridis menurut hukum acara pidana Penuntutan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 7 UU No.8 tahun 1981 Jo. Pasal 1 ayat 3 UU No.16 tahun 2004, yakni;

“ Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan”.

Dari definisi hukum acara pidana tersebut, tahapan penuntutan dimulai dari pelimpahan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sedangkan dalam praktik, penuntutan bukan dimulai dari dilimpahkannya perkara ke Pengadilan Negeri oleh Penuntut Umum, akan tetapi di mulai sejak Penyerahan Tersangka dan barang bukti dari penyidik Penyidik ke Penuntut Umum, hal ini berhubungan dengan sistem administrasi di Kejaksaan, demikian pula dengan tahapannya tindak hanya sebatas pelimpahan ke Pengadilan Negeri dengan permintaan supaya diperiksa dan di putus oleh hakim, akan tetapi jika terjadi upaya hukum maka tahapan penuntutan sampai pada upaya hukum terakhir di Mahkamah Agung.

Sedangkan pengertian perkara pidana yaitu perkara yang mengandung resiko untuk di jatuhi hukuman berupa penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dalam delik dan berdasarkan sifatnya masuk ke

ranah hukum publik yaitu mengatur hubungan antara warga negara dengan negara.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan kewenangan untuk melaksanakan diberikan kepada Penuntut Umum yang merupakan jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Kewenangan penuntutan oleh Penuntut Umum juga dapat kita lihat pada pasal 137 KUHP;

“ Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili”

Penuntut Umum ditunjuk dari seorang Jaksa, yang merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Jaksa dan Penuntut Umum, dalam hal ini di bawah naungan institusi Kejaksaan sebagai lembaga Pemerintah yang

melaksanakan kekuasaan di bidang penuntutan dan berlandaskan asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaarheid*). Asas satu dan tidak terpisahkan suatu landasan dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di bidang penuntutan yang bertujuan memelihara kesatuan kebijakan di bidang penuntutan sehingga dapat menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja kejaksaan, sebagai pijakan asas yang berlaku universal yaitu asas *dominis litis* dalam penuntutan. Seperti di ketahui *Dominus Litis* berasal dari bahasa Latin *Dominus* artinya pemilik sedangkan *Litis* artinya perkara atau gugatan. Penuntut Umum adalah pemilik perkara, dapat atau tidaknya suatu perkara di limpahkan ke Pengadilan adalah sepenuhnya wewenang Penuntut Umum, hakim hanya bersifat pasif. Sedangkan *Black's Law Dictionary* menterjemahkan makna *dominus Litis* yakni ; "1. Civil Law, The party who makes the decisions in a lawsuit, usually as distinguished from the attorney"¹³⁹.

Dalam praktik sistem peradilan pidana di Indonesia, wewenang untuk melakukan Penuntutan tidak secara eksklusif di miliki oleh Institusi Kejaksaan yang mempunyai wewenang tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No.16 tahun 2004, kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UU dan Pasal 30 ayat (1) huruf a UU No.16 tahun 2004, di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai

¹³⁹ *Black's Law Dictionary Ninth Edition*, Bryan A. Garner, Editor In Chief, LawProse.Inc, Dallas, Texas, April 2009, Hal.561.

tugas dan wewenang melakukan penuntutan. Institusi lain yang mempunyai kewenangan penuntutan adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berdasarkan UU No.30 Tahun 2002, tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah dua kali mengalami perubahan yaitu dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada pasal 6 huruf e, menyebutkan, "*Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, dan Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi*".

Ditambah dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO: 77/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi UU NOMOR 8 TAHUN 2010, dalam perkara Gugatan Akil Mochtar, dalam putusannya membenarkan wewenang Penuntutan perkara tindak pidana korupsi dan Tindak pidana pencucian uang (TPPU) kepada Kejaksaan dan KPK dengan pertimbangan¹⁴⁰;

¹⁴⁰ Pertimbangan putusan NO: 77/PUU-XII/2014 Tentang Uji Materi UU NOMOR 8 TAHUN 2010 hal.206 http://idihdemo.ppatk.go.id/wp-content/uploads/2015/02/putusan_sidang_2128_77_PUU_2014-UU_8_Th_2010_TPPU-.pdf dikutip tanggal 5 Juli 2020.

“Menimbang bahwa mengenai pasal 76 ayat (1) UU No.8/2010 yakni ketentuan bahwa penuntut umum wajib menyerahkan berkas perkara tindak pidana pencucian uang kepada Pengadilan Negeri yang menurut pemohon hanya penuntut umum pada Kejaksaan R.I. yang berwenang sedangkan penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berwenang, menurut Mahkamah Penuntut Umum merupakan suatu kesatuan sehingga apakah penuntut umum yang bertugas di Kejaksaan R.I. atau yang bertugas di KPK adalah sama. Selain itu, demi peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, penuntutan oleh jaksa yang bertugas di KPK akan lebih cepat dari pada harus dikirim lagi ke Kejaksaan Negeri. Apalagi tindak pidana pencucian uang tersebut terkait dengan tindak pidana korupsi yang di tangani oleh KPK”

Pasca perubahan ke dua UU KPK, Pimpinan KPK sudah tidak lagi mempunyai wewenang sebagai penyidik dan penuntut umum, dan Penuntut Umum yang diangkat oleh KPK adalah Penuntut Umum yang berasal dari Kejaksaan berdasarkan permintaan KPK, maka oleh karena Pimpinan KPK sudah tidak memiliki jabatan fungsional selaku Penuntut Umum, maka koordinasi fungsional selaku Penuntut Umum (Pasal 12A) pada KPK seharusnya pada Jaksa Agung mengingat Jaksa Agung selain sebagai pimpinan tertinggi Kejaksaan juga merupakan pimpinan dan penganggungjawab tertinggi dalam bidang penuntutan. Dalam Pasal 12A perubahan Kedua UU KPK disebutkan;

“ Dalam melaksanakan tugas penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, penuntut pada Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan koordinasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) UU No.16 tahun 2004 menyebutkan;

“ Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan”

Penjelasannya menyebutkan;

“ Mengingat Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi yang mengendalikan pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan maka Jaksa Agung adalah juga pimpinan dan penanggung jawab tertinggi dalam bidang penuntutan”

Akan tetapi dalam pelaksanaan tugasnya koordinas fungsional Penuntutan tidak pernah dilaksanakan oleh Penuntut Umum pada KPK. Sebagai pembanding dapat kita ambil contoh *Independent Commission Against Corruption* (Hongkong), terhadap kasus yang kecil penyidik ICAC Hongkong dapat melakukan penuntutan sendiri ke *Magistrate Court*, sedangkan untuk kasus yang besar penuntutan hanya dapat dilakukan oleh penuntut umum. Namun demikian, penuntutan kasus korupsi baik yang besar maupun yang kecil hanya dapat dilakukan atas persetujuan Jaksa Agung yang diberi otoritas olehnya,¹⁴¹ demikian juga dengan *Corrupt Practices Investigation Bureau* (CPIB/Singapura), meskipun tugas utamanya adalah melakukan investigasi atas kasus-kasus korupsi di lingkungan pemerintah dan swasta, tetapi untuk melakukan

¹⁴¹ Tulisan Siti Marya, *Komisi Pemberantasan Korupsi Hongkong (ICAC)*, dikutip tanggal 5 Juli 2020, dari situs, <http://sitimaryamnia.blogspot.com/2012/02/komisi-pemberantasan-korupsi-hongkong.html>.

penuntutan yang melakukannya adalah Kejaksaan Singapura atau *Attorney General Chamber (AGC)*¹⁴².

Selain itu dalam sistem peradilan militer juga memberikan kewenangan Penuntutan kepada Oditur militer sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1, Pasal ayat (2) dan Pasal 47 ayat (1) UU N0.31 Thn 1997 Tentang Peradilan Militer, yang redaksinya;

“ Pasal 1 : “Dalam UU ini yang dimaksud dengan: angka 2. Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi, Oditurat Jenderal ABRI, dan Oditurat Militer Pertempuran yang selanjutnya disebut Oditurat adalah badan di lingkungan ABRI yang melakukan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan berdasarkan pelimpahan dari Panglima ABRI”.

“ Pasal 5 ayat (2) : Oditurat merupakan badan pelaksana kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata berdasarkan pelimpahan dari Panglima, dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara”.

“ Pasal 47 ayat (1) : Oditurat melaksanakan kekuasaan pemerintahan negara di bidang penuntutan dan penyidikan di lingkungan Angkatan Bersenjata sebagaimana diatur dalam UU ini. Ayat (2) Oditurat adalah satu dan tidak terpisah-pisahkan dalam melakukan penuntutan”

Peran Kejaksaan sebagai lembaga Pemerintah yang melaksanakan wewenang Penuntutan seharusnya juga masuk ke dalam pelaksanaan Penuntutan dalam peradilan Militer, yakni Oditur Jenderal

¹⁴² Pusat Litbang Kejaksaan Agung R.I, *Studi tentang Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia dan Kewenangan Aparat penegak Hukum Dari KPK, Kejaksaan dan Kepolisian*, 2008, Dikuti tanggal 5 juli 2020. dari situs, https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34&idke=0&hal=2&id=51&bc=

bertanggungjawab kepada Jaksa Agung melalui Panglima. Hal ini merupakan pengakuan eksistensi Jaksa Agung sebagai Penanggungjawab tertinggi di bidang Penuntutan. Sebagaimana di sebutkan dalam Penjelasan Pasal 57 ayat (1) UU No.31 tahun 1997;

“Oditur Jenderal dalam melaksanakan tugas di bidang teknis penuntutan bertanggung jawab kepada Jaksa Agung Republik Indonesia selaku penuntut umum tertinggi di Negara Republik Indonesia melalui Panglima, sedangkan dalam pelaksanaan tugas pembinaan Oditurat bertanggung jawab kepada Panglima”.

Kewenangan sebagai penanggungjawab tertinggi bidang penuntutan oleh Jaksa Agung, juga dapat kita lihat untuk perkara Korupsi yang melibatkan orang yang tunduk pada peradilan militer dan yang tunduk pada peradilan umum pelaksanaan penuntutannya di koordinir oleh Jaksa Agung (Pasal 39 UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001 tentang Tinda Pidana Korupsi)¹⁴³ dan Oditur militer untuk perkara tindak pidana korupsi seharusnya mengadakan koordinasi dengan Jaksa Agung (Pasal 66 huruf c UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer)¹⁴⁴. Sehingga timbul wacana untuk menambah sturktural di Kejaksaan Agung dengan pembentukan Jaksa Agung Muda Pidana Militer (Jampidmil) melalui rapat rapat terkait Urgensi Pembentukan Jaksa Agung Muda

¹⁴³ Pasal 39 “*Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer*”

¹⁴⁴ Pasal 66 huruf C “*dalam rangka penyelesaian dan pelaksanaan penuntutan perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus, mengadakan koordinasi dengan Kejaksaan Agung, Polisi Militer, dan badan penegak hukum lain*”
Penjelasannya : “*Yang dimaksud dengan "perkara tindak pidana tertentu yang acaranya diatur secara khusus", antara lain adalah tindak pidana subversi, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana ekonomi*”.

Pidana Militer (Jampidmil) sebagai Penguatan Kelembagaan Kejaksaan Agung RI di Kantor Kementerian Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta yang di hadiri oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Jaksa Agung RI S.T Burhanuddin, Panglima TNI Hadi Tjahjanto, dan sejumlah tamu undangan lainnya pada haru jumat tanggal 6 juni 2020.¹⁴⁵

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian pertama kedudukan Kejaksaan adalah Lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara yang salah satunya dibidang pidana, dengan tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan perkara pidana. Wewenang ini adalah wewenang yang paling utama yang dimiliki oleh Kejaksaan selain fungsi-fungsi lainnya seperti fungsi di bidang perdata dan tata usaha negara serta bidang ketertiban dan ketentraman umum. Sehubungan dengan itu, maka antara fungsi, tugas dan wewenang merupakan tiga kata yang selalu berkaitan satu sama lain. Mengenai dua kata yang selalu berkaitan antara tugas dan wewenang dapat dibuktikan secara tertulis dalam beberapa undang-undang, dalam hal ini diambil contohnya dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

Dalam bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

¹⁴⁵ <https://www.menpan.go.id/site/berita-foto/rapat-pembentukan-jaksa-agung-muda-pidana-militer> dikutip tanggal 5 Juli 2020.

1. Melakukan penuntutan;
2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat,
4. putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
4. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
6. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Wewenang Penuntut Umum sehubungan dengan penuntutan, bukan hanya melimpahkan ke Pengadilan, akan juga mempunyai wewenang untuk tidak melaksanakan Penuntutan, hal terkait wewenang yang dimiliki Penuntut Umum untuk melimpahkan atau tidak melimpahkan perkara ke Pengadilan, ini tertuang dalam Pasal 139 KUHAP, yakni

“Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”.

Seringkali hal tersebut juga disebut asas Kebijaksanaan Penuntutan, menurut Bambang Waluyo¹⁴⁶ “*kebijaksanaan menuntut pada hakikatnya memberikan kewenangan kepada jaksa untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara pidana, baik dengan syarat maupun tanpa syarat*. Selanjutnya Bambang Waluyo¹⁴⁷ menyatakan;

“asas kebijaksanaan menuntut terkait dengan diskresi yang dimiliki jaksa selaku aparatur negara. Didalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, aparatur penegak hukum, seperti polisi, jaksa, hakim dan Lapas, di samping harus memperhatikan kebijakan (policy) yang di gariskan pimpinannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam situasi tertentu mereka juga mempunyai kebebasan atau kebijaksanaan (discretion)”.

Penjabaran lebih jauh mengenai alasan tidak memenuhi syarat untuk di limpahkan ke Pengadilan terdapat pada pasal 14 ayat (2) KUHAP;

“ Dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum, penuntut umum menuangkan hal tersebut dalam surat ketetapan”.

Penghentian penuntutan sebagai wewenang Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, berbeda dengan Penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang merupakan wewenang yang hanya di miliki

¹⁴⁶ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Rajagrafindo Persada, Depok, 2016, hal.55.,

¹⁴⁷ Bambang Waluyo, *Idem*, hal.61.

oleh Jaksa Agung sebagai pelaksanaan *asas oportunitas*. A.Z. Abidin Farid¹⁴⁸ memberi perumusan tentang asas oportunitas sebagai berikut;

“ asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut dengan atau tanpa syarat seseorang atau korporasi yang telah mewujudkan delik demi kepentingan umum”.

Di dalam undang-undang kejaksaan, asas oportunitas ini sebagaimana disebutkan dalam pasal 35 huruf c UU No.16 tahun 2004, sedangkan di KUHAP disebutkan didalam penjelasan pasal 77 KUHAP, merupakan wewenang yang hanya dimiliki oleh Jaksa Agung, dengan syarat penerapannya yaitu untuk kepentingan umum, yakni untuk kepentingan negara dan masyarakat sebagaimana disebutkan dalam pasal-pasal berikut;

Pasal 35 huruf c UU No.16 tahun 2004

“ Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”

Penjelasannya :

“ Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut”

¹⁴⁸ Dikutip dari Andi Hamzah, , “*Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal.17.

Penjelasan Pasal 77 KUHAP

“ Yang dimaksud dengan "penghentian penuntutan" tidak termasuk penyampingan perkara untuk kepentingan umum yang menjadi wewenang Jaksa Agung”.

Definisi kepentingan umum juga disebutkan dalam pedoman pelaksanaan KUHAP¹⁴⁹,

“..... kita perhatikan dalam praktik selama ini, yaitu bahwa dalam menyampingkan perkara yang menyangkut kepentingan umum; Jaksa Agung senantiasa bermusyawarah dengan pejabat-pejabat tertinggi negara yang sangkut pautnya dengan perkara yang bersangkutan, antara lain seperti dengan Menhankam, Kapolri bahkan seringkali dengan presiden. Dengan demikian kriteria “demi kepentingan Umum” dalam penerapan asas oportunitas di negara kita adalah didasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi”.

Penyampingan perkara untuk kepentingan umum biasa juga disebut *Deponering* ada juga yang menyebutnya *seponering*. Menurut Luqman Wahyudi,¹⁵⁰

“ Dalam bahasa sehari-hari deponeren bisa bermakna membuang. Sedangkan menghentikan atau menyampingkan perkara seperti dimaksudkan para ahli hukum tanah air adalah bukan deponering, melainkan seponering, bentuk kata benda dari seponeren. Seponeren artinya *terzijde leggen* (menyampingkan), niet vervolgen (tidak menuntut). Terminologi ini hanya dikenal dalam hukum pidana sebagaimana diatur dalam Het Nederlands Strafrecht (KUHAP belanda). Definisinya, menyampingkan atau tidak melanjutkan penuntutan terhadap tersangka karena pertimbangan asas oportunitas atau tidak cukup bukti untuk di bawa ke pengadilan”.

¹⁴⁹ Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.01.PW.07.03. TH.1982, tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP.

¹⁵⁰ Dikutip dari buku Darmono, *Penyampingan Perkara Seponering Dalam Penegakan Hukum (studi kasus ketetapan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum atas nama DR. Bibit Samad Rianto dan Chandra M. Hamzag)*, Solusi Publishing, Jakarta, 2013, hal.44.

Sedangkan maksud dan tujuan diberikannya kewenangan mengesampingkan perkara atau *seponering* oleh Jaksa Agung dimaksudkan agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar kepada masyarakat dan negara jika perkara tersebut di lanjutkan ke tahap persidangan, sehingga lebih bijaksana jika perkara tersebut dikesampingkan atau tidak di lanjutkan, disamping itu maksud dan tujuan diberikannya kewenangan *seponering kepada Jaksa Agung, yakni*;

“maksud dan tujuan undang-undang memerikan kewenangan kepada Jaksa Agung tersebut adalah untuk menghindari tidak timbulnya penyalahgunaan kekuasaan dalam hal pelaksanaan asas oportunitas; sehingga dengan demikian satu-satunya pejabat negeri di negara kita yang diberi wewenang melaksanakan asas oportunitas adalah Jaksa Agung dan tidak kepada setiap Jaksa selaku Penuntut Umum dan alasannya mengingat kedudukan Jaksa Agung selaku Penuntut Umum tertinggi”.

Dari ketentuan tersebut diatas, dapat ditarik suatu kesimpulan mengesampingkan perkara untuk kepentingan umum pada prinsipnya perkara tersebut memenuhi syarat untuk dilakukan penuntutan atau dengan kata lain sudah memenuhi syarat formal dan materil untuk diajukan dan diperiksa di depan persidangan akan tetapi perkara ini sengaja di kesampingkan dan tidak dilimpahkan ke pengadilan dengan alasan untuk kepentingan umum sedangkan penghentian penuntutan, alasannya harus berdasakan undang-undang yaitu tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum. Disamping perbedaan tersebut menurut

M. Yahya Harahap¹⁵¹ terdapat lagi perbedaan prinsipil antara penghentian penuntutan dengan penyampingan perkara;

- pada penghentian penuntutan, perkara yang bersangkutan umumnya masih dapat lagi kembali diajukan penuntutan jika ternyata ditemukan alasan baru yang memungkinkan perkaranya dapat dilimpahkan ke sidang Pengadilan. Umpamanya ditemukan bukti baru sehingga dengan bukti baru tersebut, sudah dapat diharapkan untuk menghukum Terdakwa.
- lain halnya pada penyampingan perkara atau deponering perkara. Dalam hal ini satu kali dilakukan penyampingan perkara, tidak ada lagi alasan untuk mengajukan perkara itu kembali ke muka sidang Pengadilan.

Dari berbagai penjelasan diatas, fungsi penuntutan perkara pidana adalah merupakan fungsi yang melekat pada institusi Kejaksaan sebagai lembaga pemerintah, dan kewenangan pelaksanaannya diberikan kepada Penuntut Umum baik untuk melanjutkan perkara dengan melimpahkannya ke Pengadilan maupun menghentikan Penuntutannya dalam rangka mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹⁵¹ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua (cetakan ke empat), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.438.

C. Pengadilan Dalam Peradilan Perkara Pidana.

Dalam membicarakan kemerdekaan Pengadilan dalam peradilan perkara pidana tentunya menyangkut beberapa aspek kemerdekaan, Franken¹⁵², ahli hukum Belanda, menyatakan bahwa independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan ke dalam empat bentuk, yaitu :

1. Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*);

Independensi Konstitusional (*Constitutionele Onafhankelijkheid*) adalah independensi yang dihubungkan dengan doktrin Trias Politica dengan sistem pembagian kekuasaan menurut Montesquieu lembaga kekuasaan kehakiman harus independen dalam arti kedudukan kelembagaannya harus bebas dari pengaruh politik.

2. Independensi Fungsional (*Zakelijke of Functionele Onafhankelijkheid*);

Independensi fungsional berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh hakim ketika menghadapi suatu sengketa dan harus memberikan suatu putusan. Independensi hakim berarti bahwa setiap hakim boleh menjalankan kebebasannya untuk menafsirkan undang-undang apabila undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas. Karena bagaimanapun hakim mempunyai kebebasan untuk menerapkan isi undang-undang pada kasus atau sengketa yang sedang berjalan. Independensi substansial dapat juga dipandang sebagai pembatasan, dimana seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara tanpa dasar hukum. Independensi substansial juga

¹⁵² H. Franken *Onafhankelijkheid en Verantwoordelijke*, Gouda Quhnt, 1997, h. 9-10. Dikutip dari Artikel yang dimuat Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015, oleh Firman Floranta Adonara "*Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi (Principles of Freedom of Justice in Deciding The Case as a Constitutional Mandate)*", 2015, hal.224 sd/ 225.

berarti bahwa dalam kondisi tertentu, hakim atau lembaga kekuasaan kehakiman dapat mencabut suatu ketentuan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan keadilan atau konstitusi.

3. Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*);

Independensi Personal Hakim (*Persoonlijke of Rechtspositionele Onafhankelijkheid*) adalah mengenai kebebasan hakim secara individu ketika berhadapan dengan suatu sengketa.

4. Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*).

Independensi Praktis yang Nyata (*Praktische of Feitelijke Onafhankelijkheid*) adalah independensi hakim untuk tidak berpihak (*imparsial*). Hakim harus mengikuti perkembangan pengetahuan masyarakat yang dapat dibaca atau disaksikan dari media. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh berita-berita itu dan kemudian mengambil begitu saja kata-kata dari media tanpa mempertimbangkan hakim juga harus mampu menyaring desakan desakan dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diuji secara kritis dengan ketentuan hukum yang sudah ada. Hakim harus mengetahui sampai sejauh mana dapat menerapkan norma-norma sosial ke dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemahaman secara luas mengenai kekuasaan kehakiman ini tidak hanya berarti “kekuasaan mengadili” (kekuasaan menegakkan hukum di badan-badan pengadilan), tetapi mencakup kekuasaan menegakkan hukum dalam seluruh proses penegakan hukum. Dalam perspektif Sistem Peradilan Pidana (SPP), “kekuasaan kehakiman (kekuasaan penegakan hukum) dibidang hukum pidana” mencakup seluruh kekuasaan /kewenangan dalam menegakkan hukum pidana, yaitu “kekuasaan penyidikan” (oleh badan/lembaga penyidik), “kekuasaan penuntutan” (oleh badan/lembaga penuntut umum),

“kekuasaan mengadili” (oleh badan pengadilan), dan “kekuasaan pelaksana putusan/pidana” (oleh badan/lembaga eksekusi). Dengan demikian, “kekuasaan kehakiman (di bidang hukum pidana)” rdilaksanakan oleh 4 (empat) badan/lembaga seperti yang dikemukakan di atas. Keempat badan itulah yang disebut sebagai “badan-badan kehakiman”¹⁵³

Dalam tulisan ini kita akan banyak membahas mengenai kemerdekaan secara fungsional dalam hubungannya dengan kemerdekaan personal hakim maupun kemerdekaan dalam praktis yang nyata, akan tetapi dalam membahasannya tentu kita tidak akan lepas untuk membahas kemerdekaan Pengadilan sebagai melaksanakan kekuasaan kehakiman sebagai suatu institusi dimana hakim bernaung.

1. Kedudukan Pengadilan dalam Perkara Pidana.

Membahas kedudukan pengadilan dalam perkara pidana tentu kita tidak dapat lepas dari pembahasan mengenai kekuasaan kehakiman sebagai landasan fungsi dan kedudukan pengadilan dalam suatu perkara. Kekuasaan kehakiman merupakan konsekuensi Negara Indonesia yang menganut konsep negara hukum (*Rechstaat*), yang berdasarkan hasil Simposium Universitas Indonesia, bahwa dalam negara hukum;

“semua alat perlengkapan negara harus bertindak berdasarkan dan terikat oleh peraturan perundang-undangan yang ditentukan

¹⁵³ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. hal 27-28.

terlebih dahulu oleh alat-alat negara yang diberi tugas membuat membuat peraturan perundang-undangan (legislator)”¹⁵⁴.

Penggunaan istilah “negara hukum” yang biasa digunakan di Indonesia, merupakan terjemahan dari 2 (dua) istilah yang berbeda dari 2 (dua) sistem hukum, yaitu :

1. Istilah *rechstaat* digunakan oleh negara-negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*Civil Law System*) sering juga diterjemahkan negara hukum, sebagai lawan negara kekuasaan (*machtstaat*). Idea negara hukum muncul sebagai akibat sosial politik di eropa di dominasi oleh raja yang memerintah secara absolut. salah satu tokohnya yaitu Julius Stahl, yang menurut Stahl¹⁵⁵, tugas Negara tidak sekedar sebagai penjaga malam, tetapi berkembang lebih luas dan aktif campur tangan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, yang kemudian di kenal dengan istilah *Welfarestaat* atau Negara kesejahteraan. Lebih lanjut Stahl mengemukakan sebagai elemen dari negara hukum adalah :

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar Manusia.
2. Negara di dasarkan pada ajaran Trias Politika (faham pemisahan kekuasaan)
3. Pemerintah diselenggarakan berdasarkan aturan hukum atau undang-undang.

¹⁵⁴ Sri Sutatiek, *Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, Hal.15.

¹⁵⁵ Bambang Sutyoso, dan Sri Hastut Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal.7.

4. adanya peradilan administrasi negara, yang bertugas menangani pelanggaran hukum pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*).
2. Istilah *rule of law* digunakan oleh negara-negara anglo saxon, yang menganut *common Law System*, yang juga diterjemahkan sebagai negara hukum, dan di Indonesia *rule of law* kadang pula diterjemahkan sumpremasi hukum, istilah *rule of law* tersebut berasal dari konsep “pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan kehendak manusia (*government by law, not by man*)”, persamaan kedua istilah tersebut menunjuk pada penyelenggaraan negara yang didasarkan pada hukum, salah satu pelopornya yaitu Alber Venn Dicey yang membuat buku berjudul *Introduction to The Study of The Law Constitution* ¹⁵⁶ memberikan 3 (tiga) ciri penting *the rule of Law*, yaitu;
1. *Supremacy of Law* atau supremasi hukum
 2. *Equality before the Law* atau persamaan didepan hukum
 3. *The constitution based on individual rights* atau konstitusi didasarkan pada hak-hak perseorangan.

¹⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-pilar Demokrasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal.130.

Adapun pendapat Munir Fuady Negara hukum mempunyai esensi dasar;¹⁵⁷

1. Negara memiliki hukum yang adil
2. Berlakunya prinsip distribusi kekuasaan
3. Semua orang, termasuk penguasa negara harus tunduk kepada hukum
4. Semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum
5. perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat.

Sedangkan hasil konferensi *South-East Asian and Pacific Conference of Jurist* di Bangkok, bulan februari 1965, merumuskan prinsip negara hukum (*rule of law*) adalah sebagai berikut;¹⁵⁸

1. Prinsip perlindungan konstitusional terhadap hak-hak individual secara prosedural dan substansi
2. Prinsip badan pengadilan yang bebas dan tidak memihak
3. Prinsip kebebasan untuk menyatakan pendapat
4. Prinsip pemilihan umum yang bebas
5. Prinsip kebebasan untuk berorganisasi dan beroposisi
6. Prinsip pendidikan kewarganegaraan (*Civil Education*)

¹⁵⁷ Munir Fuady, "Toeri Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*)", Refika Aditama, Bandung, 2009, Hal.6. baca juga Bambang Sutyoso, dan Sri Hastut Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal.8.

¹⁵⁸ Munir Fuady, "Toeri Negara Hukum Modern (*Rechtstaat*)", *Idem*, hal 10.

Konsep negara hukum yang dianut Indonesia memberikan batasan pada kekuasaan dan politik sehingga tidak bersifat absolut, yang akan mudah untuk disalah gunakan, sebagaimana yang dikatakan Lord Acton “*absolute power tends to corrupt, and absolute power corrupt absolutely*”. Untuk itu kekuasaan tidak diletakkan pada satu tangan dan diadakan pembatasan kekuasaan yang didasarkan pada konstitusi dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dan rakyat (melalui perwakilannya di DPR) melalui proses politik. Sehubungan dengan hukum adalah produk politik, menurut Mahfud MD;¹⁵⁹

“ Hukum adalah produk politik adalah benar jika didasarkan pada das sein dengan mengonsepan hukum sebagai undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif maka tak seorang pun dapat membantah bahwa hukum adalah produk politik sebab ia kristalisasi, formalisasi atau legalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling bersangian baik melalui kompromi politik maupun melalui dominasi oleh kekuasaan politik yang terbesar”

Dengan adanya aturan didalam konstitusi maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya menjadikan jelas bingkai yang tidak dapat dilanggar oleh siapapun, karena idealnya hukumlah yang menjadi pemeran utama, hukum seharusnya berada diatas kekuasaan pemerintah atau pemerintah di bawah hukum (*government under the law*) maupun politik, atau boleh dikatakan semua orang harus tunduk terhadap hukum, tiada seorangpun yang kebal hukum termasuk penguasa, walaupun hukum itu sendiri tercipta dari proses politik yang jelas melibatkan

¹⁵⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia (cetakan ke empat)*, Rajagrafindo Utama, Jakarta, 2011, hal.5

pemerintah di dalamnya. Seperti yang dikemukakan pendasar-pendasar Teori Perjanjian Masyarakat yaitu Hugo de Groot atau Grotius, Thomas Hobbes, Jhon Locke, dan Jean Jacques Rousseau, yang pada pokoknya berpendapat bahwa;

“orang taat dan tunduk pada hukum oleh karena berjanji untuk menaatinya. Hukum dianggap sebagai kehendak bersama, suatu hasil konsensus (perjanjian) dari segenap anggota masyarakat”¹⁶⁰.

Hal ini tentunya sangat bertentangan dengan negara yang menganut sistem totaliter, maupun kediktatoran yang sering memperlakukan rakyat dengan tidak adil atau sewenang-wenang sedangkan para penguasanya akan kebal terhadap hukum sehingga jelas-jelas terjadi perbedaan dihadapan hukum antara pihak penguasa dan masyarakatnya, hal sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Thomas Hoobes¹⁶¹

“hakikat kekuasaan ibarat rasa lapar, makin lama dia dibiarkan, makin besarlah dia. Kekuasaan juga dapat dibandingkan dengan jatuhnya benda berat yang bergerak makin cepat, bila dia turun kebawah”.

Disisi lain pemerintah melalui kekuasaannya diperlukan sebagai pendukung serta pelindung bagi sistem aturan-aturan hukum

¹⁶⁰ H. Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Cetakan ke-12, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016. hal.83.

¹⁶¹ Trubus Rahardiansah, *Sistem Pemerintahan Indonesia Teori dan Praktek dalam Prespektif Politik dan Hukum*, Universitas Trisaksi, Jakarta, 2011, hal.124.

untuk kepentingan penegakannya. Kekuasaan oleh Trubus Rahardiansah¹⁶² diartikan sebagai;

“suatu tindakan manusia baik individu maupun kelompok yang dengan menggunakan berbagai instrumen dalam menopang kekuasaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan”

Jika tidak ada dukungan serta perlindungan dari pemerintah melalui kekuasaannya maka akan terjadi disfungsi hukum yaitu merupakan suatu keadaan dimana peranan hukum tidak dijalankan atau tidak berjalan untuk menertibkan perilaku warga masyarakat maupun pemerintah, yang disebabkan oleh dua kemungkinan;¹⁶³

1. Pertama adalah karena pemerintah memang tidak berdaya (atau setengah hati karena mengalami pertentangan kepentingan dikalangan elitnya) untuk menerapkan hukum positif dan menindak pelanggaran terhadapnya, atau
2. kedua pemerintah adalah sedemikian dominannya terhadap rakyat, sehingga justru berkuasa untuk membuat hukum tidak berfungsi atau memanipulasinya manakala perlu demi melindungi kepentingan kekuasaannya sendiri.

Di dalam pelaksanaan konsep negara hukum, untuk menghindari kesewenang-wenangan penguasa dan melindungi hak-hak fundamental masyarakat, maka diperlukan pembagian kekuasaan

¹⁶² Trubus Rahardiansah, *Idem*, hal.126.

¹⁶³ Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum Dilema antara Hukum dan Kekuasaan*, Yrama Widya, Bandung 2016, hal.119 s/d 120

sehingga terjadi *check and balance* dan pemerintahan tidak terpusat pada satu tangan. Dasar dari prinsip distribusi kekuasaan diambil dari pemikiran atau teori pemisahan kekuasaan (trias politika) oleh Montesquieu, bahwa suatu pemerintahan memiliki tiga kekuasaan yaitu kekuasaan formulasi (membuat undang-undang), kekuasaan pelaksana undang-undang, dan kekuasaan mengadili sesuai undang-undang. Sedangkan konsep *checks and balances* berasal dari *founding fathers* negara USA, yang membagi-bagi kekuasaan tetapi satu sama lain saling mengawasi tanpa ada satu kekuasaan yang berada diatas kekuasaan lainnya (*balances*). Konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan *check and balances*, menghasilkan istilah distribusi kekuasaan¹⁶⁴. Adapun pendapat Ferguson dan Mc. Henry terkait dengan sistem *check and balances* di Amerika Serikat, yakni;

*“ separation of power is implemented by elaborated sistem of checks and balances. To mention only few, congress is checked by requirement that laws must receive the approval of both houses, by the president’s veto, and by the power of judicial riview of the court. The President is checked by the fact that cannot enact laws, that no money may be spend exept in accordance with appropriations made by laws, that congress can override his veto, tha can be impeached, that treaties must be approved an appointment confirmed by the senate and by judicial review. The judicial branch is checked by the power retained by the people to amend the constitution, by the power of the President with the advice and consent of senate to appoint fact the congress can determine the size of court and the limit the apellete jurisdiction of both the supreme court and inferior courts”*¹⁶⁵

¹⁶⁴ Baca Munir Fuady, “*Toeri Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*”, *Op.Cit*, Hal.104 s/d 105.

¹⁶⁵ Dikutip dari buku Adies Kadir, *Menyelamatkan Wakil Tuhan Memperkuat Peran dan Kedudukan Hakim (cetakan Pertama)*, MerdekaBook, Jakarta, 2018, hal190 s/d 191.

(pemisahan kekuasaan di terapkan dengan mengelaborasi sistem dari pengawasan dan keseimbangan. Untuk menyebut sebuah contoh, kongres diawasi oleh persyaratan hukum yang harus di setujui oleh dua lembaga, yaitu veto Presiden, dan kekuasaan judicial review oleh Pengadilan. Presiden di awasi oleh fakta bahwa ia tidak bisa menjalankan hukum, jika tidak (ada) uang yang di belanjakan kecuali sesuai persyaratan hukum, dan kongress dapat mengesampingkan vetonya, bahwa dia dapat di impeached, perjanjian itu harus disetujui dan di tetapkan oleh Senat dan judicial review. Cabang kekuasaan Pengadilan di batasi oleh konstitusi untuk merubah konstitusi oleh, Presiden dengan nasehat dan persetujuan dari senat untuk mengangkat fakta bahwa kongres dapat menentukan ukuran tata tertib Pengadilan dan batas pengajuan yurisdiksi banding dari Mahkamah Agung dan lingkungan Pengadilan yang lebih rendah).

Dilihat dari sejarahnya kekuasaan kehakiman telah mengalami perkembangan yang sangat panjang sesuai situasi dan kondisi politik yang terus berkembang menurut era ketatanegaraan yang mengikutinya. Untuk melihat sejarah perkembangan kekuasaan kehakiman tersebut paling tidak penelusuran harus dikaji pada tiga periode,

1. Periode pemerintahan Hindia Belanda

Pada masa periode Hindia Belanda, badan-badan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman bersifat pluralistik dan diskriminatif, dapat dilihat dari politik diskriminasi yang diterapkan oleh pemerintah Hindia Belanda yang melakukan pengklasifikasian masyarakat yang ada di Hindia Belanda menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu golongan eropa, timur asing, dan bumi putera (pribumi). Hal ini berakibat pada perbedaan hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan tersebut, yang pada akhirnya menyebabkan timbulnya lembaga-lembaga

pengadilan yang berbeda yang berwenang mengadili masing-masing golongan tersebut.

2. Pada masa pemerintahan Militer Jepang

Pada Masa periode pemerintahan militer Jepang, hanya berlangsung 3,5 tahun sehingga tidak banyak yang berubah pada kekuasaan kehakiman, yang paling mendasar yaitu Pemerintahan Jepang menghapuskan dualisme peradilan sesuai asas peradilan Jepang bahwa hanya ada satu macam peradilan untuk semua golongan penduduk, walaupun dengan beberapa pengecualian bagi orang-orang Jepang di Indonesia. Misalnya, untuk *Tiho Hoin* (sebelumnya *landraad*), yang merupakan pengadilan sehari-hari bagi semua golongan penduduk, kecuali orang Jepang yang ada di Hindia Belanda/Indonesia tetap berlaku hukum dan peraturan perundang-undangannya sendiri. Penyidikan, penuntutan, dan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh opsir-opsir Jepang pada *Gunsei Hooiin*

3. Periode setelah kemerdekaan

Pada masa periode setelah kemerdekaan, dimulai setelah dibubarkannya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), pada tanggal 7 Agustus 1945 dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau disebut *Dokuritsu Junbi Inkai* yang mengadakan sidang pada tanggal 18 Agustus 1945, dengan

hasil *pertama*, meresmikan dan mengesahkan UUD 1945 sebagai Dasar Negara Bangsa Indonesia, *kedua*, menetapkan ketua PPKI Ir. Soekarno dan wakil PPKI Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan wakil presiden Negara Indonesia, dan *ketiga*, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Kemudian UUD yang disyahkan tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI tersebut sering dengan sebutan UUD 1945 dengan masih mempertahankan kelembagaan yang lam berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 menyebutkan bahwa “*segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar ini*” , dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 1945 tentang Badan-badan dan Peraturan Pemerintah Dulu, yang ditandatangani tanggal 10 Oktober 1945 akan tetapi dinyatakan mulai berlaku tanggal 17 Agustus 1945, pada pasal 1 menyatakan “Segala Badan-Badan Negara dan Peraturan-Peraturan yang ada sampai berdirinja Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, selama belum diadakan yang baru menurut Undang-undang Dasar masih berlaku asal sadja tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tersebut”.

Setelah kemerdekaan Republik Indonesia, untuk memenuhi asas kemerdekaan kehakiman sesuai amanat pasal 24 dan 25 UUD 1945, maka, telah dibuat beberapa Undang-undang pokok yang mengatur kekuasaan kehakiman, yaitu:

Masa Orde Lama

1. UU Nomor 7 tahun 1947, yang ditetapkan pada 27 Pebruari 1947, Tentang Susunan dan kekuasaan mahkamah agung dan kejaksanaan agung. Pada pokoknya UU Nomor 7 tahun 1947 mngatur masalah susunan Mahkamah Agung sebagai badan Kehakiman yang tertinggi dalam Republik Indonesia dan kekuasaan Mahmakah Agung tentang pengawasan terhadap lain-lain badan Kehakiman dan tentang perselisihan hal kekuasaan mengadili antara beberapa badan-badan Kehakiman.
2. UU Nomor 19 Tahun 1948, yang ditetapkan pada tanggal 8 Jui 1948, tentang Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman. Pada Pokoknya UU Nomor 19 tahun 1948, yaitu mencabut UU No.7 tahun 1947 dan sudah mengatur Kemerdekaan Kemahakiman secara kelembagaan maupun hakim secara individu sebagai disebutkan pasal 3, serta mulai menganut prinsip univikasi perdilan sebagai lawan prinsip pluralistik pada masa kolonial Belanda. Prinsip unifikasi diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 19 Tahun 1948. Pasal 6 menyatakan bahwa dalam negara Republik Indonesia hanya ada tiga lingkungan peradilan yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Pemerintahan, Peradilan Ketentaraan. Sementara Pasal 7 UU itu menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dalam Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung.

3. UU Nomor 19 Tahun 1964, yang disahkan 31 Oktober 1964, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU ini mencabut Semua peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan pokok kekuasaan Kehakiman dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku (Pasal 29). Sistem demokrasi pada saat lahirnya UU Nomor 19 Tahun 1964 ini adalah sistem demokrasi terpimpin (1959-1965), yang menjadikan figur Soekarno sebagai pusat kekuasaan memperlihatkan kecenderungan otoriterisme. Pembentukan UU ini, selain didasarkan pada Pasal 5 ayat 1, pasal 20 ayat 1 dan Pasal 24 UUD 1945, juga di di dasarkan, Ketetapan M.P.R.S. No. I/MPRS/1960 dan No. II/MPRS/ 1960 dan UU No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239.

Ketetapan MPRS No. II/MPRS/1960 tentang Haluan Negara yang berupa Manipol Usdek (Manifesto politik / UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia), dan salah satu ciri jiwa Manipol Usdek adalah menempatkan Presiden sebagai Pimpinan Nasional dan sebagai Pemimpin Besar Revolusi yang memiliki kedudukan superior terhadap lembaga-lembaga negara lainnya Pasal 19 UU Nomor 19 Tahun 1964, termasuk terhadap kekuasaan kehakiman. Sebagai suatu UU yang berjiwa Manipol Usdek, UU Nomor 19 Tahun 1964 menempatkan Hakim, Jaksa, Hukum sebagai alat revolusi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 dari UU itu dengan tegas

menyatakan bahwa “Pengadilan mengadili menurut hukum sebagai alat Revolusi berdasarkan Pancasila menuju masyarakat Sosialis Indonesia, Penuntut Umum berhak meminta banding, terhadap setiap putusan mengenai perkara-perkara kejahatan tertentu yang ditetapkan di dalam Undang-undang”, sedangkan Pasal 14 menyebutkan bahwa “untuk menegakkan hukum sebagai alat revolusi dan/atau untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat” serta Pasal 20 menekankan bahwa “*Hakim sebagai alat Revolusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan mengintegrasikan dari dalam masyarakat guna benar-benar mewujudkan fungsi hukum sebagai pengayoman*”.

Selain hal-hal tersebut diatas, UU ini juga telah mencabut kemerdekaan hakim yang telah dirintis oleh UU sebelumnya dan mendempatkannya di bawah kendali eksekutif, hal ini terlihat dari isi pasal 7 ayat (3) yakni “*Peradilan-peradilan tersebut dalam tersebut dalam ayat (1)*”¹⁶⁶ *di atas teknis ada di bawah pimpinan Mahkamah Agung, tetapi organisatoris, administratif dan finansil ada di bawah kekuasaan Departemen Kehakiman, Departemen Agama dan Departemen-departemen dalam lingkungan Angkatan Bersenjata*”

¹⁶⁶ Dalam ayat 1 yaitu “*Kekuasaan Kehakiman yang berkepribadian Pancasila dan yang menjalankan fungsi Hukum sebagai Pengayoman, dilaksanakan oleh Pengadilan dalam lingkungan*”:

- a. Peradilan Umum;
- b. Peradilan Agama;
- c. Peradilan Militer;
- d. Peradilan Tata Usaha Negara.

Masa Orde Baru

1. UU Nomor 14 Tahun 1970, yang disahkan tanggal 17 Desember 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Latar belakang lahirnya UU ini adalah bahwa Undang-undang No. 19 tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tidak merupakan pelaksanaan murni dan pasal 24 Undang-undang Dasar 1945, karena memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU No.6 Tahun 1969, Tentang Pernyataan tidak berlakunya berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang, pada Pasal 2 mensyaratkan pernyataan tidak berlakunya Undang-undang yang tercantum dalam Lampiran III UU No.6 Tahun 1969 (termasuk didalam lampiran III adalah UU No.19 tahun 1964) ditetapkan pada saat Undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku dengan tujuan untuk menghindari kekosongan hukum, sehingga dibuatlah UU No.17 tahun 1970 yang mencabut semua peraturan-peraturan yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang bertentangan dengan Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku.

Menurut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari¹⁶⁷,

“ UU tersebut dalam aturan formalnya tidak mengizinkan adanya intervensi kekuasaan dari luar kekuasaan peradilan, termasuk

¹⁶⁷ Bambang Sutiyoso, dan Sri Hastuti Puspitasari, *Aspek-aspek Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal.100.

kekuasaan presiden. Dipihak lain harapan untuk mewujudkan kemandirian itu tampak setengah hati, sebab secara organisasi dan administrasi, kekuasaan kehakiman berada di bawah Departemen Kehakiman, sebuah institusi departemental eksekutif. Sehingga dengan posisi itu, ada kemungkinan hakim-hakim dapat diintervensi”.

Masa Orde Reformasi sebelum Amandemen UUD 1945

Kemudian dalam perkembangannya UU No.14 tahun 1970 tersebut di ubah dengan UU No.35 tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kemerdekaan terhadap kekuasaan kehakiman lebih baik dengan mengalihkan pengaturan organisasi, administrasi dan finansial ke Mahkamah Agung yang sebelumnya berada di bawah Departemen Kehakiman. Walaupun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap selama 5 tahun. Selain itu juga diatur mengenai badan-badan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, jaminan kedudukan dan perlakuan yang sama bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan. Menurut Adies Kadir;¹⁶⁸

“kebebasan melaksanakan wewenang yudikatif bersifat tidak mutlak karena tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia”.

¹⁶⁸ Adies Kadir, *Op.Cit*, hal.102.

Masa Orde Reformasi Pasca Amandemen UUD 1945

1. UU No.4 tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan pertimbangan Amandemen UUD 1945, terutama perubahan Pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945, maka diperlukan penyesuaian terhadap perubahan tersebut, sehingga UU No.4 tahun 2004, mencabut UU Nomor 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
2. UU No.48 Tahun 2009, yang disahkan tanggal 29 Oktober 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi UU No.4 tahun 2004, tetapi secara umum independensi kekuasaan Kehakiman, dalam UU ini sama dengan yang daitur dalam UU No. 4 tahun 2004, dengan latar belakang pengundangannya disebutkan dalam penjelasannya yakni;

“selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial”.

Di Indonesia, pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif, sudah dikenal dalam sistem ketatanegaraan kita hal ini

dapat terlihat dari UUD 1945 yang mengenal adanya pembagian kekuasaan, Menurut Jimly Asshiddiqie;¹⁶⁹

“ bahwa selama ini (sebelum amandemen), UUD 1945 menganut paham pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal, bukan pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Kedaulatan rakyat dianggap terwujud penuh dalam wadah MPR yang dapat ditafsirkan sebagai lembaga tertinggi ataupun sebagai forum tertinggi. Dari sini, fungsi-fungsi tertentu dibagikan sebagai tugas dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara yang ada di bawahnya, yaitu Presiden, DPR, MA, dan seterusnya”.

Setelah UUD 1945 diamandemen, terjadi perubahan mendasar bahwa kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, tetapi dilaksanakan oleh banyak lembaga negara menurut ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang dasar. Hal ini berarti bahwa tugas dan wewenang lembaga-lembaga negara mendapat atribusi langsung dari UUD 1945 sebagai manifestasi kehendak rakyat. Akibatnya terjadi perubahan struktur dan mekanisme kelembagaan negara, dimana MPR tidak lagi berkedudukan sebagai lembaga negara tertinggi. MPR, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, MA, MK dan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara. Hal ini berarti telah terjadi pergeseran prinsip dari pembagian kekuasaan yang bersifat vertikal menjadi pemisahan kekuasaan yang bersifat horizontal. Perubahan yang terjadi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945 Menurut Jimly Asshiddiqie;¹⁷⁰

¹⁶⁹ Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH-UII PRESS, 2005, hlm.35.

¹⁷⁰ Dikutip dari buku . Adies Kadir, *Op.Cit*, hal. 192.

“perubahan-perubahan itu mempengaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara Republik Indonesia. Perubahan itu menyebabkan banyak pokok pikiran baru yang di adopsikan ke dalam kerangka UUD 1945, di antaranya adalah;

1. penegasan dianutnya cita demokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling melengkapi secara komplementer
2. pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balances
3. pemurnian sistem pemerintahan Presidensial
4. penguatan cita persatuan dan keragaman dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Materi perubahan pada Perubahan Keempat UUD 1945 telah mereposisi kelembagaan negara dan hubungan antar lembaga negara. Penguatan demokrasi (kedaulatan rakyat) dan sistem pemerintahan presidensial telah menimbulkan pergeseran kekuasaan diantara eksekutif dan legislatif, serta menempatkan lembaga yudisial sebagai penegak supremasi hukum. Berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No.48 tahun 2009;

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Didalam UUD 1945, kekuasaan kehakiman atau fungsi yudisial yang merupakan organ utama atau Primer (*Primary Constitutional Organs*) dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang merupakan lembaga penegak hukum (*the enforcer of the rule of law*), tetapi disamping Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai organ utama, terdapat pula lembaga yang bersifat penunjang (*auxiliary*) terhadap cabang kekuasaan kehakiman sebagai organ utama,

yaitu komisi yudisial sebagai lembaga pengawas martabat, kehormatan dan perilaku hakim, yang termasuk lembaga penegak etika kehakiman (*the enforcer of the rule judicial ethics*), untuk memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang independen dan imparsial (*independent and impartial*). Bagir Manan¹⁷¹ mengategorikan ada 3 (*tiga*) jenis lembaga negara, yakni;

- a. lembaga yang menjalankan fungsi negara secara langsung atau bertindak untuk dan atas nama negara, seperti lembaga kepresidenan, DPR, dan Lembaga Kekuasaan Kehakiman. Lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut sebagai lembaga negara.
- b. lembaga negara yang menjalankan fungsi administrasi negara dan tidak bertindak untuk dan atas nama negara. Artinya, lembaga ini hanya menjalankan tugas administratif yang tidak bersifat ketatanegaraan. Lembaga yang menjalankan fungsi ini disebut lembaga Administratif.
- c. lembaga negara penunjang atau badan penunjang yang berfungsi untuk menunjang fungsi alat kelengkapan negara. Lembaga ini disebut sebagai auxiliary organ / agency.

Dasar Konstitusional Kekuasaan Kehakiman yang terdapat dalam Pasal 24 UUD 1945 Sebelum dilakukan amandemen menyatakan:

- (1) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.
- (2) Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan undang-undang

Penjelasannya:

Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintahan. Berhubungan

¹⁷¹ Disiplin F. Manao dan Dani Elpah (editor), *Hakim Antara Pengaturan dan Implementasinya*, Pustaka Obor Indonesia, 2017, hal.20.

dengan itu, harus diadakan jaminan dalam undang-undang tentang kedudukan para hakim.

Dasar konstitusional tersebut sudah mencantumkan independensi kekuasaan kehakiman, Idealnya kekuasaan kehakiman yang merdeka sebagaimana dimaksud oleh konstitusi adalah merdeka, dari kepentingan cabang kekuasaan lain baik di eksekutif atau pemerintahan atau pun para politisi, merdeka dari tekanan publik atau pers, dan merdeka dari kekuasaan struktur internal lembaga kehakiman itu sendiri, akan tetapi di dalam praktiknya secara organisasi, administrasi dan keuangan, masih di bawah kontrol eksekutif yaitu Departemen Kehakiman sampai dengan berlakunya UU No.35 tahun 1999, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang memberikan kemerdekaan terhadap kehakiman lebih baik dengan mengalihkan pengaturan organisasi, administrasi dan finansial ke Mahkamah Agung.

Untuk penguatan Kekuasaan Kehakiman dilakukan amandemen UUD 1945 termasuk di dalamnya kemerdekaan kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam pasal 24 UUD 1945 perubahan ke-3 ;

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- (2) kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan 24 ayat (2) UUD 1945 amandemen ketiga tersebut tersurat secara jelas, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan salah satu lembaga peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah Lingkungan Peradilan Umum yang merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. Pengadilan pada peradilan umum disini adalah Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota dengan susunan Pengadilan Negeri terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, Sekretaris, serta juru sita dan Pengadilan Tinggi berkedudukan di ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi dengan susunan Pengadilan Tinggi terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris.

Pada Peradilan Umum juga dibentuk Pengadilan-pengadilan khusus yang juga menangani perkara pidana yang secara khusus diatur oleh Undang-undang maupun Keputusan Presiden, yaitu Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum (Undang-undang No.46 tahun 2009, tentang Pengadilan Tiindak Pidana Korupsi), Pengadilan anak (UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), selain itu juga

menangani masalah perdata pada umumnya, masalah niaga, masalah hubungan industrial, masalah sengketa pajak.

Peradilan umum berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, kedudukan Pengadilan dalam perkara pidana adalah sebagai lembaga Pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan yaitu menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana yang diserahkan kepadanya untuk menegakkan hukum dan keadilan.

2. Fungsi dan Kedudukan Hakim Dalam Perkara Pidana.

Perhatian masyarakat akan lembaga penegakan hukum dan aparaturnya semakin meningkat, hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi sehingga informasi dapat berkembang hanya dalam hitungan detik, dan semakin sulit untuk menutupi kenyataan bahwa penegakan hukum di Indonesia belum mendapatkan respon positif di masyarakat, ini tentunya bertentangan dengan maksud keberadaan lembaga hukum itu sendiri sebagai tempat untuk menyelesaikan konflik secara adil. Salah satu instrumen terpenting di dalam penegakan hukum adalah hakim. Hakim merupakan penentu akhir di dalam suatu perkara sehingga dikenal asas hukum *Res Judicata Pro Veritate Habetur* yang

berarti apa yang diputus hakim harus dianggap benar dan asas *ius curia novit* yang berarti hakim dianggap tahu akan hukumnya. Hakim merupakan satu-satunya profesi di dunia yang mendapat sebutan: 'Wakil Tuhan' atau 'Yang Mulia'. Dalam bahasa akademik sering disebut sebagai *officium nobile* (profesi luhur).¹⁷² Oleh karena Hakim merupakan pegawai negeri sipil disisi lain, hakim merupakan pelaksanaan fungsi, kekuasaan kehakiman, yang merupakan lembaga yang melaksanakan fungsinya atas negara, maka Hakim biasa juga disebut pejabat Negara, menurut Disiplin F. Manao dan Dani Elpah;¹⁷³

“konteksi hakim sebagai pejabat negara perlu dimaknai bahwa hakim menjalankan fungsi untuk dan atas nama negara dalam penyelenggaraan negaramelalui kekuasaan kehakiman”.

Di dalam perkara pidana hakimlah yang menentukan apakah seseorang dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, lepas dari segala tuntutan hukum atau dinyatakan bebas. Dalam terminologi hukum pidana, hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk mengadili¹⁷⁴, sedangkan menurut hukum acara pidana Indonesia, hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili

¹⁷² Komisi Yudisial, *Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia Studi Sosio-Legal*, Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia (Cetakan Pertama, Jakarta, 2017, hal. vii

¹⁷³ Disiplin F. Manao dan Dani Elpah (editor), *Op.Cit*, hal.30.

¹⁷⁴ Andi Hamzah, *Terminologi hukum pidana*, sunar grafika, Jakarta, 2008, hal.72

(Pasal 1 butir 8 KUHAP). sedangkan black's Law¹⁷⁵ memberikan definisi hakim yakni :

“ A public official appointed or elected to hear and decide legal matters in court. The term is sometimes held to include all officers appointed to decide litigated questions, including a justice of the peace and even jurors (who are judges of the facts). But in ordinary legal usage, the term is limited to the sense of an officers who (1) is so named in his or her commissions, and (2) presides in a court. Judge is often used interchangeably with court. See Court (2). – Abbr. J. (and, in plural, JJ. [Cases: Judges 1.]”

Hakim merupakan pemain inti dari pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman, kualitas putusan hakim sangat tergantung dari kreatifitas berfikir serta kualitas pribadi hakim itu sendiri disamping pengaruh-pengaruh eksternal yang mengganggu hakim yang sedang memeriksa dan mengadili suatu perkara.

Peran hakim adalah memahami tujuan dari hukum dalam masyarakat, menggali keadilan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, karena hukum dalam masyarakat itu bagaikan organisme hidup. Hukum dalam masyarakat selalu faktual dan berada dalam perubahan terus-menerus. Perubahan itu dapat bersifat minor dan perlahan-lahan sehingga sukar diamati, tetapi juga bisa bersifat drastis. Hubungan hukum dengan realitas yang begitu cair menyebabkan hukum juga selalu berubah. Dalam banyak hal, perubahan dalam hukum

¹⁷⁵ *Black's Law, Op.Cit*, hal.916.

merupakan akibat dari perubahan realitas sosial.¹⁷⁶ Jangan sampai perubahan yang cepat menciptakan jurang sangat dalam dengan realitas penegakan hukumnya, sehingga akan mencederai rasa keadilan Masyarakat.

Kewajiban yang harus diikuti oleh hakim di dalam menjalankan tugasnya telah di gariskan di dalam pasal 5 undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu hakim sebagai pejabat negara dan penegak hukum, wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, kewajiban ini jelas menggambarkan hakim bukan melihat hukum dalam konteks peraturan perundang-undangan yang tertulis atau keadilan prosedural, akan tetapi juga melihat keadilan-keadilan substantif yang ada di masyarakatnya, tentunya ini sangat terkait dengan sosial ekonomi, maupun sosial kultur masyarakat yang di hadapinya. hal ini dimaksudkan agar tiada kata tidak terhadap persoalan yang diajukan dihadapan hakim untuk diadili, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa atau mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Selain itu hakim juga harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil profesional, dan berpengalaman di bidang

¹⁷⁶ Komisi Yudisial, "Problematika Hakim Dalam Ranah Hukum, Pengadilan dan Masyarakat di Indonesia Studi Sosio-Legal", *Op.Cit*, hal.3.

hukum, wajib menaati kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam bagian ini tentunya memerlukan tempaan dan pendidikan integritas yang baik sehingga segala persoalan yang di hadapkan kepadanya untuk diadili dapat di selesaikan dengan baik dengan menghasilkan putusan yang mewujudkan rasa keadilan bagi masyarakat.

Putusan hakim merupakan muara semua persoalan yang disengketakan baik dibidang perdata, pidana, tata usaha negara dan bidang-bidang lainnya misalkan saja masalah pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, pembubaran partai politik, perselisihan tentang hasil pemilu serta mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut undang-undang dasar yang merupakan kewenangan hakim pada Mahkamah Konstitusi untuk memutusnya. Putusan hakim adalah akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan. Di dalam mengadili sutu perkara, hakim harus melakukan tiga tindakan¹⁷⁷ :

1. mengkonstatir benar tidaknya peristiwa, yaitu melihat mengakui dan membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut.

¹⁷⁷ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Pustaka, 2006, hal.250.

2. mengkualifikasi peristiwa, yaitu menilai peristiwa yang telah dianggap terbukti itu termasuk hubungan hukum apa atau yang mana (menemukan hukum yang sesuai).
3. mengkonstituir atau memberi konstitusi, yaitu menemukan hukumnya, dan memberi keadilan.

Secara umum, putusan hakim dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, yaitu ;

1. Dari segi akibat hukumnya, putusan hakim dapat menyebabkan;
 - a. Lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum.
 - b. Lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum antara dua atau lebih subyek hukum, dimana hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain.
 - c. Lahirnya sanksi apabila dilakukan tindakan yang melawan hukum.
2. Dari segi fungsinya, putusan hakim dibedakan menjadi :
 - a. Putusan Akhir, yaitu merupakan putusan yang mengakhiri pemeriksaan di persidangan, baik telah melalui semua tahapan pemeriksaan maupun yang tidak/belum menempuh semua tahapan pemeriksaan.
 - b. Putusan Sela, yaitu putusan yang dijatuhkan masih dalam proses pemeriksaan perkara dengan tujuan untuk memperlancar jalannya pemeriksaan. Putusan sela tidak mengakhiri pemeriksaan, tetapi akan berpengaruh terhadap arah dan jalannya pemeriksaan.

3. Dari segi hadir tidaknya para pihak pada saat putusan dijatuhkan, putusan dibagi sebagai berikut :
 - a. Putusan gugur, yaitu putusan yang menyatakan bahwa gugatan/permohonan gugur karena penggugat/ pemohon tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil sedangkan tergugat hadir dan mohon putusan. Putusan gugur dijatuhkan pada sidang pertama atau sesudahnya sebelum tahapan pembacaan gugatan/permohonan
 - b. Putusan *Verstek*, yaitu putusan yang dijatuhkan karena tergugat/termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi, sedang penggugat hadir dan mohon putusan.
 - c. Putusan *kontradiktoir*, yaitu putusan akhir yang pada saat dijatuhkan/diucapkan dalam sidang tidak dihadiri salah satu atau para pihak. Didalam pemeriksaan /putusan kontradiktoir disyaratkan bahwa baik penggugat maupun tergugat pernah hadir dalam sidang.
4. Dilihat dari isinya terhadap gugatan/perkara, putusan hakim dibagi sebagai berikut:
 - a. Putusan tidak menerima, yaitu putusan yang menyatakan bahwa hakim tidak menerima gugatan penggugat/permohonan pemohon atau dengan kata lain gugatan penggugat/pemohon pemohon

tidak diterima karena gugatan/permohonan tidak memenuhi syarat hukum baik secara formil maupun materiil.

- b. Putusan menolak gugatan penggugat, yaitu putusan akhir yang dijatuhkan setelah menempuh semua tahap pemeriksaan dimana ternyata dalil-dalil gugat tidak terbukti
 - c. Putusan mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak/tidak menerima selebihnya. Putusan ini merupakan putusan akhir
 - d. Putusan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya, yaitu putusan ini dijatuhkan apabila syarat-syarat gugat telah terpenuhi dan seluruh dalil-dalil tergugat yang mendukung petitum ternyata terbukti.
5. Dilihat dari segi sifatnya terhadap akibat hukum yang ditimbulkan, putusan hakim dibedakan sebagai berikut :
- a. Putusan *Diklaratoir*, yaitu putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai keadaan yang resmi menurut hukum, tidak memerlukan eksekusi, dan putusan diklatoir tidak merubah atau menciptakan suatu hukum baru, melainkan hanya memberikan kepastian hukum semata terhadap keadaan yang telah ada.
 - b. Putusan Konstitutif, yaitu suatu putusan yang menciptakan/ menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan

hukum sebelumnya. Putusan konstitutif selalu berkenaan dengan status hukum seseorang atau hubungan keperdataan satu sama lain

- c. Putusan *Kondemnatoir*, yaitu putusan yang bersifat menghukum kepada salah satu pihak untuk melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan kondemnatoir terdapat pada perkara kontentius

Bambang Sutyoso dan Sri Puspitasari,¹⁷⁸ bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim, yakni faktor internal dan faktor eksternal.

“Pertama faktor internal, yakni faktor yang memengaruhi putusan hakim, yakni faktor yang memengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri. jadi faktor internal ini ialah segala hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia (SDM) hakim itu sendiri, yaitu mulai dari rekrutmen / seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim, dan kesejahteraan hakim. Kedua faktor eksternal yakni faktor yang mencul dari luar diri hakim”.

Dalam perkara pidana Putusan hakim bersifat memaksa (*dwingend*), artinya jika ada pihak yang tidak mematuhiya hakim dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya mematuhiya dengan kesadaran sendiri. Putusan hakim menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Didalamm UU No.8 Tahun 1981 tentang

¹⁷⁸ Dikutip dari Jonaedi Efendi, *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Berbasis Nilai-nilai Hukum dan Rasa Keadilan yang Hidup dalam Masyarakat*” Prenadamedai Group, Depok, 2018, Hal.85.

Hukum Acara Pidana, Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 11 KUHP). Untuk Putusan Pemidanaan, tentunya berdasarkan alat bukti yang diajukan di depan persidangan (sekurang-kurangnya dua alat bukti) telah membuktikan sehingga hakim menjadi yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, sedangkan untuk Putusan bebas, jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHP) dan untuk putusan lepas dari segala tuntutan hukum, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Jonaedi Efendi¹⁷⁹ menambahkan putusan *ke empat* yaitu putusan yang menyatakan dakwaa batal demi hukum, *Kelima*, putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili, dan *Keenam*, putusan yang menyatakan kewenangan untuk mengajukan tuntutan gugur.

Didalam *United Nations Basic Principles on The Independence of Judiciary* (tahun 1985) sebagai standar internasional

¹⁷⁹ Jonaedi Efendi, *Idem*, hal.82

tentang kemerdekaan kekuasaan kehakiman diatur bahwa hal-hal yang terkait dalam konteks kekuasaan kehakiman adalah sebagai berikut¹⁸⁰.

- a. kemerdekaan hakim harus dijamin oleh negara dan diatur dalam konstitusi; dihargai oleh pemerintah dan lembaga lain; sikap tidak memihak dan bebas dari segala pengaruh, pembatasan, tekanan langsung maupun tidak langsung, mempunyai yurisdiksi tau segala persoalan dan kewenangan eksekutif untuk memutuskan berdasarkan hukum yang berlaku; hak dati pemegang peran (*stake holder*), harus dihormati dan proses peradilan harus dilakukan secara jujur; negara harus menyediakan berbagai sumber daya secara memadai yang memungkinkan peradilan melaksanakan fungsinya secara profesional.
- b. kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul dari hakim misalnya menjadi anggota masyarakat; mempunyai kebebasan untuk berkespresi; berkeyakinan atau kepercayaan; berserikat dan berkumpul; bebas untuk membentuk dan ikut dalam asosiasi hakim atau organisasi lain untuk menyalurkan kepentingan; meningkatkan kemampuan dan melindungi kebebasan *judicialnya*.
- c. Kualifikasi, seleksi, dan pendidikan dan peltihan (*training*) harus di dasarkan pada integritas dan kemampuan serta bebas dari diskriminasi.

¹⁸⁰ Sri Sutatiek “*Menyoal Akuntabilitas Moral Hakim dalam Memeriksa, Mengadili, dan Memutus Perkara*”, Aswaja Pressindo, Yogyaarta, 2013, hal 20 s/d 21.

- d. Profesionalisme dan immunitas, yaitu imunitas personal dalam arti imunitas dari gugatan perdata atas kerugian finansial akibat perbuatan tidak benar atau perbuatan emosional dalam melaksanakan fungsi yudisial.
- e. Disiplin, pen-skors-an, pemindahan (mutasi) harus didasarkan atas prosedur dan standar yang jujur, adil dan tepat, serta dilakukan atas dasar tinjauan yang independen.

Dari berbagai pembahasan diatas, fungsi dan kedudukan hakim dalam mengadili perkara bukan sekedar memutus perkara yang hadapkan kepada berdasarkan hukum positif yang diciptakan oleh pembentuk undang-undang dengan idea-idea yang selalu terbelakng mengejar perkembangan di masyarakat, akan tetapi juga mampu menciptakan hukum itu sendiri (*judge made law*), dengan menggali rasa keadilan di masyarakat yang lebih bersifat konkrit, aktual dan kekinian.

D. Kerangka Konseptual

Dalam proses persidangan, hakim memegang posisi sentral, sebagai pemimpin di persidangan, sehingga semua mata tertuju pada hakim, mulai tata cara mengatur jalanya persidangan, tata cara memberikan kesempatan para pihak untuk bertanya atau mengajukan alat bukti sampai puncaknya pendapat-pendapat yuridis atau putusan yang dihasilkannya. Sedangkan Penuntut Umum merupakan pihak yang

melakukan Penuntutan, yakni tindakan untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan, dengan mengajukan alat-alat bukti sebagai dasar pembuktian atas dakwaan tindak pidana yang perkara telah dilimpahkannya.

Kewenangan konstitusional hakim, terdapat pada pasal 24 ayat (1) UUD 1945 muncul pada ketiga (2001), menyatakan "*Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan*" mengandung makna hakim didalam mengambil keputusan adalah bebas, tidak tergantung atas pendapat pihak lain, apalagi pihak tersebut mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung atas perkara yang sedang ditangani. Musakkir¹⁸¹ memaknai kebebasan kekuasaan kehakiman, yakni:

"Kebebasan kekuasaan kehakiman dalam konteks mewujudkan peradilan yang mandiri, tidak hanya menjadikan satu atap pembinaan dan pengawasan. Akan tetapi, juga dimaksudkan untuk memandirikan hakim dan pranata peradilan. Pranata peradilan harus dibebaskan dari segala intervensi dan pengaruh kekuasaan kehakiman tidak sewajarnya menundukkan diri pada misi dan kepentingan politik pemerintah"

Konsep kewenangan konstitusional hakim tersebut menjadi terdegradasi dengan munculnya Konsep kewenangan tuntutan pidana dari

¹⁸¹. Musakkir, *Op.Cit*, hal.86.

Penuntut Umum yang menyebutkan angka (sesuai pertimbangan penuntut umum) atas perkara pidana yang sedang berlangsung dengan munculnya paradigma putusan harus minimal 2/3 (dua pertiga) dari jumlah tuntutan Penuntut Umum sehingga mengurangi upaya hukum yang mungkin dilakukan oleh Penuntut Umum yang akhirnya menyumbang proses pemeriksaan perkara menjadi semakin lama, selain itu munculnya perasaan ewuh-pakewuh atau rasa sunkan hakim kepada penuntut umum jika putusan tidak memenuhi harapan penuntut umum sebagaimana yang dituangkannya dalam surat tuntutan. Fakta lain yang terjadi akibat Tuntutan pidana dengan menyebutkan angka juga dapat menimbulkan sistem yang korup dengan adanya kerja sama antara oknum-oknum hakim maupun jaksa yang mengatur tuntutan yang dimintakan ataupun putusan yang akan di jatuhkan¹⁸²..

Dalam membuktikan suatu perkara pidana, dalam sistem pembuktian yang berlaku di Indonesia (*Negatief wettelijke bewijstheori*), dengan jelas mengatur siapa yang di bebani kewajiban untuk membuktikan sebagai disebutkan secara tersirat dalam pasal 66 KUHP, yang redaksinya "*Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian*", ini secara implisit merupakan kewajiban Penuntut Umum untuk di bebani pembuktian. Dalam masalah sebagaimana telah disebutkan diatas, dibutuhkan penguraian mengenai konsep kewenangan

¹⁸². Proses yang korup ini, digambarkan oleh Wasingatu Zakiyah dkk, dengan judul Bab IV, Peradilan Pidana (*Integrated Corruption System*), baca hal.71 s/d 126, dalam bukunya "*Menyingkap Tabir Mafia Peradilan*", Indonesia Corruption Wach, Jakarta, 2002, hal. 71 s/d 126.

yang akan menyelesaikan masalah *overlapping* kewenangan yang terjadi antara penuntut umum dengan hakim, dan Konsep pembuktian dalam penyelesaian suatu perkara pidana yang dapat menyelesaikan masalah siapa yang akan dibebani kewajiban untuk membuktikan tindak pidana dan bagaimana tata cara yang harus dilakukan.

Konsep tuntutan pidana sebagaimana dilaksanakan selama ini, tentunya juga mempengaruhi putusan hakim, yang akhirnya mengaburkan tujuan pemidanaan yang sesungguhnya dikehendaki oleh masyarakat salah satu cirinya yaitu adanya disparitas hukuman bahkan menimbulkan putusan bersifat diskriminatif dari berbagai kasus. Hal ini juga membatasi pemikiran hakim untuk mengembangkan paradigma hukum yang sesuai dengan kehendak masyarakat sesuai amanat Pasal 5 ayat (1) UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman.

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Dengan kemandirian hakim dengan dilepaskannya dari pengaruh eksekutif maupun legislatif serta pengaruh fungsionalitasnya, diharapkan dapat menghasilkan putusan yang progresif, adil sesuai kehendak masyarakat.

Dalam naskah Akademik 6 Perubahan Kelima UUD R.I. 1945 (materi Lomba *Academik Constitutional Drafting* MPR RI Tahun 2017)¹⁸³, disebutkan :

“ Kemerdekaan yang dimiliki oleh seorang hakim dapat dilihat dari sikap imparial seorang hakim. Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan kekuasaan yang bebas dari pengaruh eksekutif, legislatif maupun kekuasaan yang lainnya selain kemerdekaan hakim yang dapat dilihat dari sikap hakim yang imparial, dapat juga dilihat dari kemerdekaan fungsional. Kemerdekaan fungsional ini mengandung juga larangan bagi lembaga lain untuk melakukan intervensi terhadap cabang kekuasaan kehakiman dalam melakukan kegiatan yustisialnya”

Konsep hukum progresif dibutuhkan untuk menghasilkan putusan yang merdeka dari intervensi, sehingga diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan mencapai keadilan yang substansif, bukan putusan yang hanya bersifat formalitas belaka.

E. Kerangka Pikir

1. Alur Kerangka Pikir


Penulis merasa perlu untuk melakukan Penelitian ini disebabkan berdasarkan pengalaman Penulis, Tuntutan Penuntut Umum dengan konsep yang sekarang dilaksanakan pada kenyataannya merupakan salah satu faktor yang mengdegradasi kemandirian hakim didalam menjatuhkan putusan dalam perkara pidana, memperlambat penyelesaian perkara Pidana, berdampak banyaknya tunggakan perkara pidana

¹⁸³. Naskan Akademik 6 Perubahan Kelima UUD RI 1945 (Materi Lomba *Academic Constitutional Drafting* MPR RI Tahun 2017), Badan Pengkajian MPR RI, tahun 2017, hal.302.

pengadilan, juga menyebabkan timbulnya kebiasaan 'transaksional' perkara pidana yang sedang di tangani, penelitian ini dilakukan dengan mempejari teori-teori hukum yang terkait dengan : teori-teori kewenangan dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara teoritis, oleh siapa kewenangan penegakan hukum dilaksanakan dan bagaimana pembagian kewenangan antar penegak hukum, untuk dapat mencapai tujuan hukum yang pada puncaknya pencapaian rasa keadilan, selanjutnya teori pembuktian, yang akan digunakan untuk mendeskripsikan bagaimana kewenangan untuk mencapai keadilan itu dilaksanakan secara efektif, dan efisien sehingga dapat tercapai penanganan perkara cepat dan adil, dan siapa yang akan dibebani kewajiban untuk membuktikan suatu perkara yang diajukan, kemudian teori tujuan pemidanaan untuk menjelaskan apa sebenarnya tujuan yang hendak dicapai dalam pemidanaan seorang pelaku tindak pidana, dan apakah penuntutan yang seperti sekarang ini telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yang hendak di capai atau tidak serta juga diuraikan teori-teori hukum progresif sebagai landasan teori sehingga penanganan perkara tersebut dapat diselesaikan dengan tercapainya kebenaran yang substantif selanjutnya teori-teori tersebut kemudian padukan dengan pendekatan didalam penelitian ini, sehingga di peroleh jalan keluar, bagaimana Konsep Tuntutan Penuntut Umum yang ditawarkan di dalam penelitian ini berdampak pada kebebasan hakim didalam pengambilan keputusan, pengurangan penumpukan perkara sehingga energi penegak hukum dapat di gunakan

untuk menyelesaikan masalah lainnya, juga di harapkan memangkas proses-proses pelanggaran professionalisme oleh Hakim maupun Jaksa dengan terpangkasnya salah satu saluran yang biasa di gunakan untuk bertransaksi perkara, sehingga tujuan akhir penegakan hukum yaitu keadilan serta kemakmuran bagi masyarakat dapat tercapai.

2. Bagan Kerangka Pikir



F. Definisi Operasional:

1. Rekonstruksi Tuntutan Pidana adalah melakukan pembaharuan didalam Surat Tuntutan sebagai dasar argumen Penuntut Umum didalam membuktikan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.
2. Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili.
3. Mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.
4. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
5. Putusan hakim yang progresif, putusan hakim yang dilakukan secara merdeka tanpa pengaruh dari pihak lain, di tujukan untuk mencari kebenaran substantif dengan menggali nilai-nilai yang hidup di masyarakat sebagai dasar untuk menafsirkan bunyi undang-undang.
6. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim
8. Surat Tuntutan adalah surat yang dibuat oleh Penuntut Umum, secara sistematis memuat identitas Terdakwa, masa penahanan, dakwaan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang lakukan terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan menganalisa alat-alat bukti yang terungkap di persidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa dan hal-hal yang memberatkan atau meringankan bagi Terdakwa, disertai dengan tuntutan pidana seberapa berat hukuman pidana yang seharusnya dijalankan oleh Terdakwa, serta permohonan atas status alat bukti atau barang bukti.
9. Tuntutan Pidana adalah tuntutan/permintaan oleh Penuntut Umum kepada hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara pidana, tentang berat ringannya hukuman pidana yang seharusnya dijalankan oleh Terdakwa, serta permohonan atas status alat bukti atau barang bukti. / tuntutan pidana dapat juga di artikan menuntut sesuatu berupa penjatuhan nestapa kepada pelaku karena telah melakukan suatu tindak pidana yang merupakan wewenang Penuntut Umum